



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIWAWO
DESA MARIORIAJA

Peraturan Desa Marioriaja Nomor 7 Tahun 2021

Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022

Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo
Kabupaten Soppeng Tahun 2021

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des}) TAHUN 2022

DESA MARIORIAJA TAHUN ANGGARAN 2021

**KECAMATAN MARIORIWAWO, KABUPATEN
SOPPENG**



Ayo,,,,,Membangun Desa !!!



**KEPALA DESA MARIORIAJA
KABUPATEN SOPPENG**

**PERATURAN DESA MARIORIAJA
NOMOR : 07 TAHUN 2021**

**TENTANG :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARIORIAJA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu perencanaan pembangunan yang optimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasal 29 ayat 1 Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor.....);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran dan Perubahan Nama Desa/Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Soppeng;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa (Berita daerah Tahun... No ...);

15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita daerah kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor);
16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor);
17. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Berskala Desa di Desa Marioraja (Lembaran Desa Tahun 2016 No.);
18. Peraturan Desa Marioraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marioraja 2018 - 2024 (Lembaran Desa Tahun 2020 No.....).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARIORAJA

Dan

KEPALA DESA MARIORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan peundang-undangan yang mengatur tentang desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsu masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
9. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dikeluarkan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Desa dan untuk melaksanakan undang-undang yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat pengaturan berdasarkan Peraturan Peundang-undangan;
10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat Kepala Desa yang bersifat penetapan.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Selanjutnya Disingkat RPJMDes. Adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marioraja Tahun 2018 - 2024
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa Selanjutnya Disingkat RKPDDes adalah Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Desa Marioraja

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

RKPDDes Marioraja Tahun 2022 Merupakan :

- a. Penjabaran dari RPJMDes Marioraja Tahun 2018 – 2024 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Marioraja; dan
- b. Pedoman bagi pemerintah Desa Marioraja dalam Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Marioraja Tahun Anggaran 2022.
- c. Merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2022.

BAB III SISTEMATIKA Pasal 3

Sistematika RKPDDes Desa Marioraja Tahun 2022 Meliputi :

- A. BAB I : PENDAHULUAN
 - B. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
 - C. BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - D. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA
 - E. BAB V : PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
 - F. BAB VI : PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA
 - G. BAB VII : PENUTUP
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV ISI DAN URAIAN RKPDDes Pasal 4

Isi beserta uraian RKPDDes Desa Marioraja tahun 2022 sebagai mana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 5

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD;
2. Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian desa;
4. Meningkatkan pembangunan dan pelayanan kesehatan desa;
5. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di desa;
6. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan desa.

Pasal 6

Arah Kebijakan Keuangan Desa

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program – program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Pasal 7

Arah Kebijakan Pembangunan Desa Marioraja adalah mewujudkan pemerintah yang baik, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN RKPDes

Pasal 8

Pelaksanaan Pembangunan dilaksanakan secara transparan partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dan dipertanggungjawabkan Pelaksana Anggaran dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 9

RKPDes dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi Peristiwa Khusus Seperti bencana alam, krisis Politik, Krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Perubahan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

Berdasar Peraturan Desa ini Selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2022.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Tanjonge
Pada tanggal : 22 September 2021

KEPALA DESA MARIORAJA,


HASMINULLAH

Diundangkan di Desa Marioraja
pada tanggal: 22 September 2021



SEKRETARIS DESA MARIORAJA

LEMBARAN DESA MARIORAJA TAHUN 2021 NOMOR 07

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN RKP DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode 6 (enam) tahun. RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

1.2 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dim aksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah

Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKPD_{Desa} adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMD_{Desa}, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat /

bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD_{Desa} tahun anggaran bersangkutan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RKP DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Rencana pemerintah desa ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKPDDes Tahun 2021 adalah :

- a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2022 yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun pertama yang berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun.
- b. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
- c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;
- d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan Penyusunan RKPDDes adalah :

- a. RKPDDes sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2022 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Dengan mengetahui posisi kondisi desa saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun (2018-2024).
- c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.
- d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.
- e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes)

1.4 DASAR HUKUM

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Marioriaja didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN, diubah ke Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015, diubah lagi ke Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016;
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa;
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- q. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rancangan Kerja Pemerintah Desa;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran dan Perubahan Nama Desa/Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Soppeng;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- x. Peraturan Desa Marioriaja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Marioriaja Tahun 2019 Nomor 01).
- y. Peraturan Desa Marioriaja Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Marioriaja Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Marioriaja Tahun 2019 Nomor 30);
- z. Peraturan Desa Marioriaja Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Marioriaja Tahun Anggaran 2020.

1.5 VISI DAN MISI**A. Visi**

"Terwujudnya Desa Marioraja yang Jujur, Melayani dan Kerja Nyata"

B. Misi

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah.
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara menyeluruh.
3. Pemerataan Pembangunan di Wilayah Desa Marioraja.

1.1 Tujuan dan Sasaran**1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah.****1.1 Tujuan :**

- Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar

1.1 Sasaran :

- Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarana desa yang mendukung pelayanan masyarakat desa
- Tersedianya layanan kepada masyarakat desa yang memuaskan

1.2 Tujuan :

- Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang baik

1.2 Sasaran :

- Tersedianya data dan informasi desa
- Tersedianya perencanaan pembangunan desa

2) Pemerataan Pembangunan Desa**1.1 Tujuan :**

- Terwujudnya sarana jalan yang dapat mendukung perekonomian warga desa

1.1 Sasaran :

- Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai
- Tersedianya jalan lingkungan yang baik

1.2 Tujuan :

- Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa

1.2. Sasaran :

- Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik

1.3 Tujuan :

- Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan memadai

1.3. Sasaran :

- Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan

1.4 Tujuan:

- Terwujudnya sarana prasarana kesehatan memadai

1.4. Sasaran :

- Tersedianya sarana prasarana kesehatan

3) Meningkatkan pelayanan/pembinaan masyarakat secara menyeluruh.

1.1 Tujuan :

- Meningkatnya usaha ekonomi produktif warga

1.1. Sasaran :

- Terselenggaranya pelatihan usaha produksi rumah t
- Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa

1.2 Tujuan :

- Meningkatnya taraf pendidikan warga desa

1.2. Sasaran :

- Tersedianya sarana pendidikan yang memadai
- Lancarnya kegiatan belajar mengajar

1.3 Tujuan :

- Meningkatnya ketertiban dan keamanan desa

1.3. Sasaran :

- Terciptanya keamanan desa yang kondusif

1.4 Tujuan :

- Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

1.4 Sasaran:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan
- Ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memadai

1.5 Tujuan :

- Terwujudnya sarana prasarana olahraga yang memadai

1.5. Sasaran :

- Tersedianya pembangunan sarana prasarana keputaan dan olahraga

1.6 Tujuan :

- Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat yang mandiri

1.7 Sasaran :

- Tersedianya masyarakat yang mandiri

1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDDes

A. ALUR PENYUSUNAN RKPDDes

1. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa serta melakukan Pelatihan Tim Penyusun RKP Desa.
2. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan rencana program yang akan masuk ke desa melalui konsultasi langsung dengan pemerintah kabupaten/kota atau informasi lainnya.
3. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa yaitu untuk mencermati rencana kegiatan tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya yang ada di RPJM Desa, dapat dilakukan klarifikasi ke Dusun atau kelompok terkait.
4. Tim penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa, (Dengan dilampirkan Desain dan RAB Kegiatan) dan DU RKP Desa kemudian diserahkan ke Kepala Desa.
5. Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa, dengan agenda :
 - a. Hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
 - b. Rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber bendanaanya.
 - c. Prioritas program dan atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMDesa.
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU RKP Desa.

B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDes**Cover****Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022****Kata Pengantar****Daftar Istilah****Lampiran-lampiran****BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Pengertian RKP Desa
- 1.2. Latar Belakang
- 1.3. Maksud dan Tujuan RKP Desa
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Visi dan Misi
- 1.6. Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**2.1. Kondisi Objektif Desa**

- 2.1.1 Sejarah Desa
- 2.1.2 Sumber Daya Alam Desa
- 2.1.3 Sumber Daya Manusia
- 2.1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa
- 2.1.5 Sumber Daya Sosial Budaya

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

- 2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
- 2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
- 2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
- 2.3. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV: PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.4.4. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.5. Rencana Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa

- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI: PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN:

1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Desa Tahun 2021
2. Daftar Program/Kegiatan Masuk Desa untuk Tahun 2022
3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/Pagu Indikatif Desa
4. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
5. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
6. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
7. Daftar Rancangan RKP Desa Tahun 2022
8. Daftar RKP Desa Tahun 2022 yang sudah ditetapkan
9. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2022
10. Daftar Usulan RKP Desa ke Pemda Kab/Pro dan Pemerintah
11. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
12. Berita Acara Penetapan RKP Desa
13. Lampiran SK Tim Penyusunan RKP Desa
14. Dll (* jika masih ada yang kurang)
15. Timeline/Jadwal/RKTL Tahapan RKPDesa
16. Infografis

Desa Marioriaja merupakan salah satu Desa dari 13 (Tiga Belas) Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2018-sekarang, Desa Marioriaja berstatus sebagai Indeks Desa Maju. Desa Marioriaja terdiri atas 3 (Tiga) Dusun yaitu Dusun Madello , Dusun Limpotenga dan Dusun Tanjonge dengan potensi hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah.

**NAMA-NAMA KEPALA DESA
SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA DESA MARIORIAJA**

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1987 – 1989	SJAMSUL BACHRI	Masih Desa Persiapan
2	1989 – 1991	SJAMSUL BACHRI	Pilkades I
3	1991 – 1992	ANWAR	Pejabat Sementara
4	1992 – 2001	DRS.ABD RASYID	Pilkades II
5	2001 - 2006	LASTERI	Pilkades III
6	2006 – 2012	KULITANG	Pilkades IV
7	2012 – 2018	KULITANG	Pilkades V
8	2018-Sekarang	H A S M I N U L L A H, S.Pd	Pilkades VI

Secara administratif, Desa Marioriaja terletak di wilayah Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Watu, Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lalabata Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gattareng, sedangkan di Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone. Jarak tempuh Desa Marioriaja ke ibu kota kecamatan adalah 8 km, yang dapat ditempuh dengan kabupaten adalah 17 km, yang dapat ditempuh dwaktu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota dengan waktu sekitar 1 jam.

I. Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI atau Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Unsur Kaur (Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kaur Tata Usaha dan Umum)
- d. Unsur Kasi (Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan)
- e. Kepala Dusun

Unsur Pemerintah Desa tersebut dengan senantiasa ditata dalam satu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur – unsur organisasi pemerintahan desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggung jawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintahan Desa.

Desa Marioraja adalah Merupakan Desa yang tertib akan peraturan yang berlaku. Pemerintahan Desa sampai sejauh ini masih tetap dalam kondisi yang dapat terkontrol dan aman.

Wilayah Desa Marioraja terdiri dari 3 Dusun yang terbagi dalam 5 RW yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua RW. Posisi Ketua RW menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Marioraja, dari 5 RW tersebut terbagi menjadi 19 RT (Rukun Tetangga).

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Marioraja memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Rukun Warga terbentuk.

Perangkat Desa Marioraja sebanyak 11 orang terdiri dari : 3 Laki-laki dan 8 perempuan.

Tabel 1.1 : Perangkat Desa Marioraja

No.	Nama Perangkat Desa	Alamat	Jabatan/Kedudukan	Pendidikan
1	Hasminullah, S.Pd	Barata	Kepala Desa	SI
2	Ramlah, S.Sos	Tanjonge	Sekretaris Desa	SI
3	Nurhayati	Bojoe	Kaur Perencanaan	SMA
4	Syahrana	Bojoe	Kaur Keuangan	SMA
5	Gustina, S.Pd	Pallaotae	Kaur TU dan Umum	SI
6	Rosdianah	Bottompare	Kasi Pelayanan	SMA
7	Suarni, SKM.	Tanjonge	Kasi Pemerintahan	SI
8	Ridwan	Tanjonge	Kasi Kesejahteraan	SMA
9	Raden	Tanjonge	Kadus Madello	SMA
10	Erwin	Barata	Kadus Limpotenga	SI
11	Rita Ervina	Bottompare	Kadus Tanjonge	SMA

❖ Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

a. Kepala Desa

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD_{Des}
2. Menetapkan tentang pengelolaan kekayaan milik Desa
3. Melakukan tindakan atas yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD_{Des}
4. Menetapkan PPKD
5. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL
6. Menyetujui RAK Desa
7. Menyetujui SPP

b. Sekretaris Desa

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD
4. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD
5. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
6. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL
7. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa
8. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

c. Kepala Kaur

1. Menyusun RAK Desa
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapat desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes

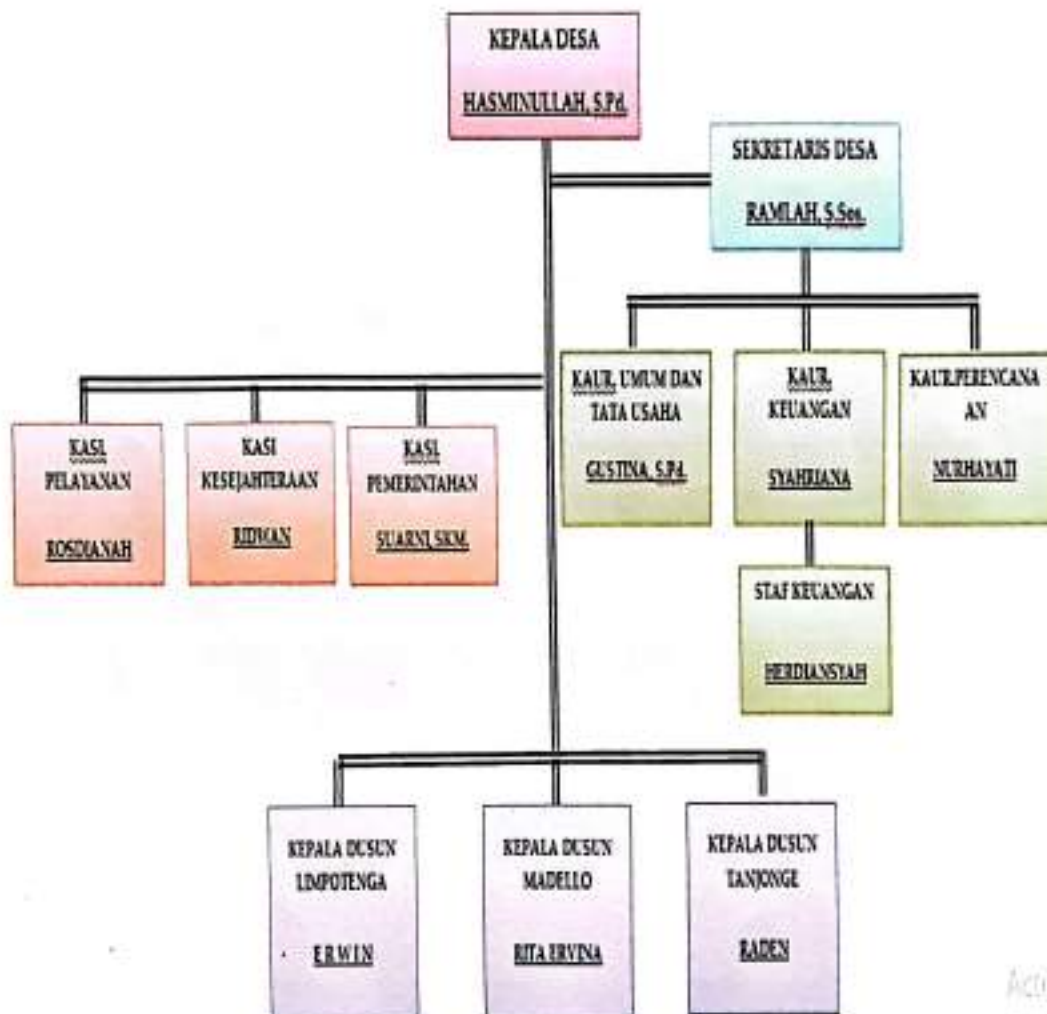
d. Kepala Seksi

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan tugasnya
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Mengendalikan sesuai dengan bidangnya
4. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai dengan bidangnya
5. Mendatangi perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya

6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Marioraja :

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA MARIORIAJA
KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG**



2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi dan tugas yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Manampung dan menyalurkan inspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Keanggotaan BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan BPD adalah 6 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan/pengucapan sumpah dan janji. Anggota BPD dapat dipilih paling banyak selama 3 periode.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5-9 orang. Keanggotaan BPD Desa Marioriaja sebanyak 9 orang terdiri dari : 3 Laki-laki dan 6 Perempuan.

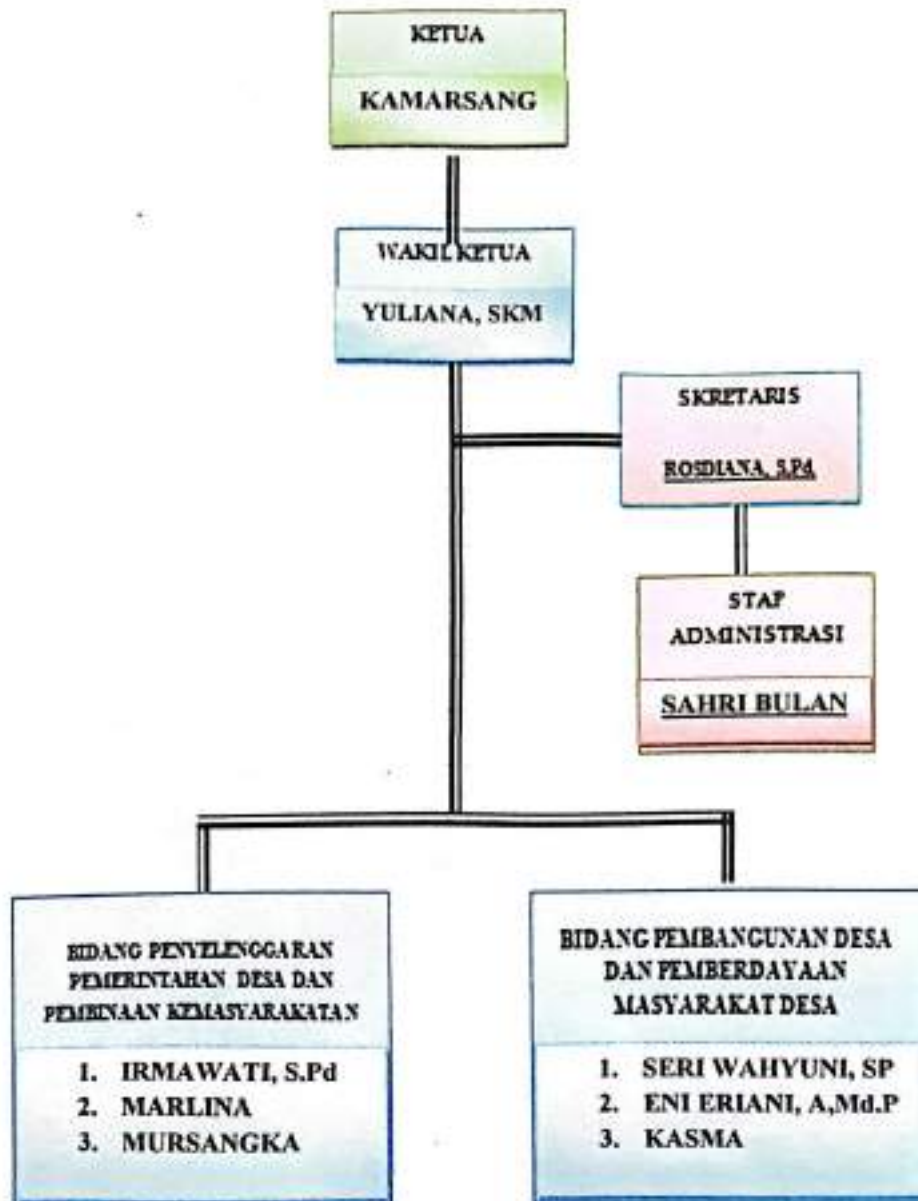
Tabel 1.2 : BPD Desa Marioriaja

<i>No</i>	<i>Nama Anggota BPD</i>	<i>Alamat</i>	<i>Jabatan/ Kedudukan</i>	<i>Pendidikan</i>
1	Kamarsang	Barata	Ketua	SMA
2	Yuliana, SKM	Tanjonge	Wakil Ketua	S1
3	Rosdiana, S.Pd	Bojoe	Sekretaris	S1
4	Eni Eriani, A.Md.P	Bakunge	Anggota	D.III
5	Irmawati, S.Pd	Barata	Anggota	S1
6	Seri Wahyuni, SP	Annukkannung	Anggota	S1
7	Mursangka	Tanjonge	Anggota	SMA
8	Kasma	Pallaotae	Anggota	SMA
9	Marlina	Tanjonge	Anggota	SMA

**STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MARIORIAJA KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG**



**STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MARIORIAJA KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG**



Adapun Lembaga Masyarakat di Desa Marioriaja sebagai berikut :

1. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)



LPMD Desa Marioriaja terbentuk pada tahun 1987 berdasarkan SK Kepala Desa. Lembaga ini berkedudukan ditingkat desa yang berperan dalam rangka ikut memperlancar program-program pembangunan ditingkat desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) lembaga ketahanan masyarakat desa atau Kelurahan (LKMDILKMK).

Tugas dan Fungsi LPMD :

- Rencana pembangunan secara partisipatif
- Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

STRUKTUR ORGANISASI LPMD DESA MARIORIAJA
KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG

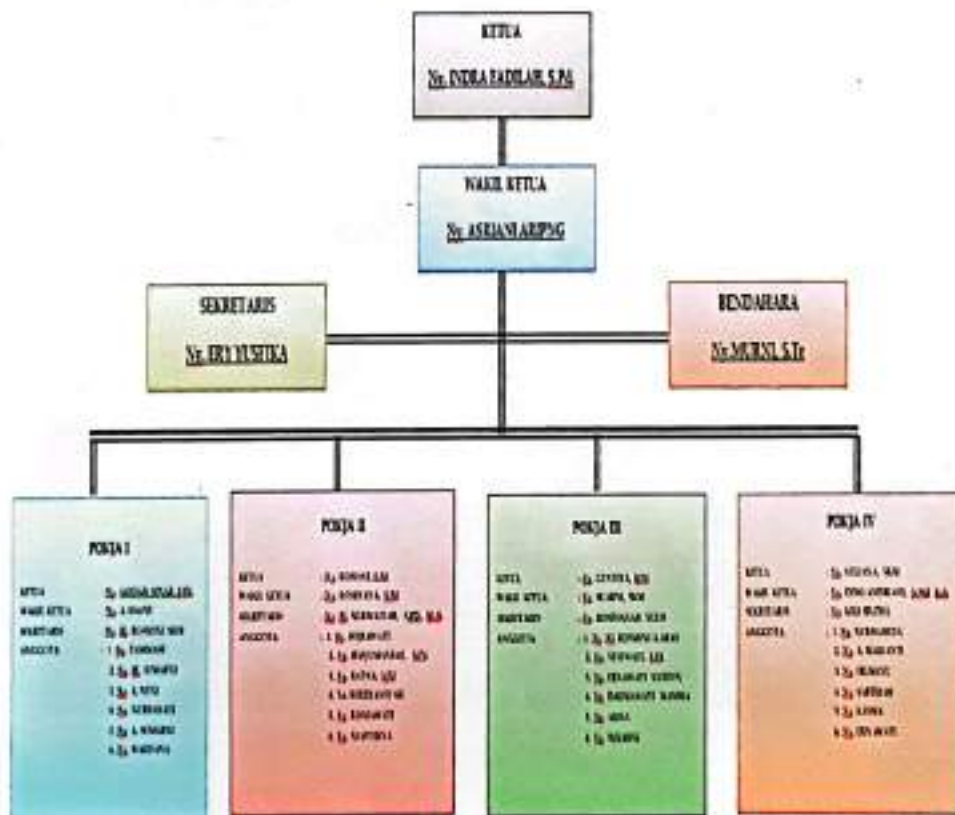


2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)



PKK Desa Marioraja terbentuk pada tahun 1987 berdasarkan SK Kepala Desa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

STRUKTUR ORGANISASI PKK DESA MARIORIAJA KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG



3. RT dan RW

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Rt dan Rw dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

STRUKTUR ORGANISASI RT/RW DESA MARIORIAJA KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG

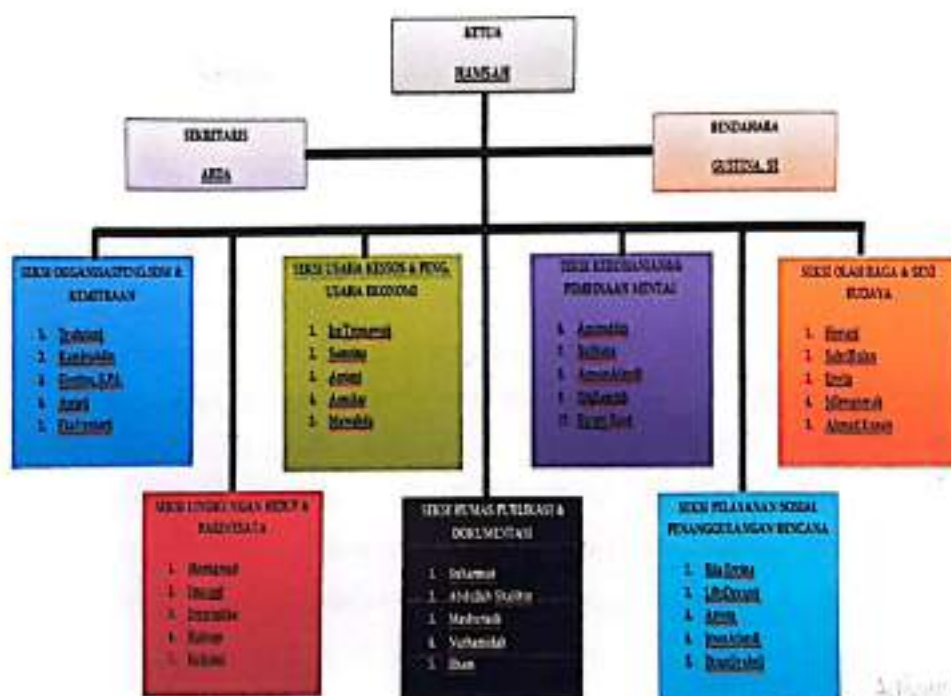


4. Karang Taruna



Karang Taruna Desa Marioriaja terbentuk pada tahun 2016 berdasarkan SK Kepala Desa Marioriaja. Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan jiwa mudanya. Karang Taruna tingkat Desa Marioriaja bernama Sipurio. Disamping di tingkat desa di masing-masing pedukuhan juga terdapat karang taruna tingkat dusun dengan kegiatan tergantung dari program kerja karang taruna tingkat dusun.

**STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA SIPORIO DESA MARIORIAJA
KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG**



C. BADAN USAHA MILIK DESA

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes yang ada di Desa Marioriaja, berdiri pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Marioriaja, yang di beri nama BUMDes "MEGA RESKI" yang terletak di Desa Marioriaja, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng.

Dana yang diberikan kepada BUMDes "MEGA RESKI", melakukan usaha Tukar Tabung Gas Elpiji 3 Kg, Sewa Molen, Sewa Tenda Torowongan dan Kredit Barang. Usaha ini dilakukan oleh pengurus BUMDes "MEGA RESKI", yang bertempat tiga lokasi yaitu di Dusun Madello, Dusun Tanjonge dan Dusun Limpotenga. Tujuannya agar masyarakat di tiga dusun tersebut memperoleh tabung gas dengan mudah.

Keuntungan atau omzet yang diperoleh dari usaha tersebut nantinya akan menjadi Pendapatan Asli Desa dan membantu pemerintahan dalam Pembangunan Desa.

Tabel 1.3 : Kepengurusan BUMDes "MEGA RESKI" Desa Marioriaja

No.	Nama	Alamat	Jabatan/Kedudukan
1	Nurhamidah	Tanjonge	Ketua
2	Amiruddin	Bakunge	Sekretaris
3	Musfarida, S.Tr	Tanjonge	Bendahara

2.2 Aspek Geografi dan Demografi

A. Luas, Batas Wilayah dan Letak Geografis Desa Marioriaja

Secara Geografis Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, berada pada posisi koordinat 4°32'0"E Lintang Selatan - 4°29'0"E Lintang Selatan dan antara 119°54'0"E Bujur Timur - 119°50'0"E Bujur Timur. Luas wilayah Desa Marioriaja adalah 16 Ha/Km yang terdiri dari 2 (Dua) wilayah Dusun, 5 (Lima) Rukun Warga (RW) dan 19 (Sembilan Belas) Rukun Tetangga (RT).

Tabel 1.4 : Jumlah RT dan RW di Desa Marioriaja

No.	DUSUN	RW	RT
1.	Madello	1	6
2.	Limpotenga	2	7
3.	Tanjonge	2	6
Jumlah		5	19

Batas – batas wilayah Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Watu
- Sebelah Timur : Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan : Gattareng
- Sebelah Barat : Kecamatan Lalabata

Jarak tempuh Desa Marioriaja ke Kecamatan Marioriwawo adalah 8 km melalui tiga Desa dan satu Lurah (Desa Watu, Watu Toa, Congko dan Kelurahan Tettikenrarae, yang dapat ditempuh dengan ke Kabupaten Soppeng adalah 24 km yang melalui tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Liriaja dan Kecamatan Lalabata, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak Desa ke Provinsi dapat di tempuh 163 Km melalui empat Kabupaten yaitu Kabupaten Barru, Pangket, dan Maros dapat ditempuh dengan waktu 4 Jam menggunakan kendaraan.

B. Keadaan Iklim

Iklim Desa Marioriaja mempunyai iklim kemarau dan penghujan, untuk musim hujan terjadi pada Bulan Desember – Bulan Maret sedangkan musim kering terjadi pada Bulan Agustus – Bulan November, serta musim pancaroba terjadi pada Bulan April – Bulan Juli, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Marioriaja. Iklim suatu daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman

dan kelangsungan hidup binatang ternak. Kondisi geografis Desa Marioraja umumnya merupakan dataran rendah dan persawahan.

C. Topografi

Kondisi topografi, Desa Marioraja memiliki relief daerah dataran. Desa Marioraja merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, jagung, pohon coelat, kopi dan tanaman hortikultura yang meliputi bawang merah, lombok, dan umbi-umbian.

Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sumber daya air di Desa Marioraja pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan sering terjadi banjir dan erosi. Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu minimum 20°C dan suhu maksimum 36°C.

D. Pola Penggunaan Lahan

Potensi Lahan Pertanian, Desa Marioraja dengan luas Tanah 1.600 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 463 Ha dan tanah bukan sawah seluas 586 Ha. Lahan sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasinya menjadi sawah irigasi teknis, irigasi ½ teknis dan tadah hujan. Sedangkan Lahan bukan sawah dikelompokkan menjadi pekarangan/bangunan dan lain-lain sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 : Luas areal penggunaan lahan di Desa Marioraja

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
A.	Kawasan Lindung	
1.	Hutang Lindung	-
2.	Kawasan Suaka Alam/Pelestrian Alam	-
	1) Suaka Margasatwa	-

	2) Cagar Alam	-
	3) Taman Nasional	-
	4) Taman Hutan Raya	-
	5) Taman Wisata Alam	-
B.	Kawasan Budidaya	
1	Kawasan Hutan Produksi	-
2	Kawasan Hutan Rakyat	28
3	Kawasan Pertanian	
	1) Pertanian Lahan Basah	463
	2) Pertanian lahan kering/ tegalan/kebun campur	105
4	Kawasan Perkebunan	127
5	Kawasan Industri	-
6	Kawasan Pemukiman	287
7	Kawasan Lainnya	25
	Jumlah	1.600 Ha

E. Kependudukan

a. Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Marioriaja

Penduduk Desa Marioriaja terus mengalami pertumbuhan yang tidak stabil/penurunan, dari tahun ke tahun sebanyak 100 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 0,73% sampai dengan tahun 2018 menjadi sebesar 4.034 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Marioriaja selama 3 tahun terjadi penurunan 100 jiwa dengan pertumbuhan

rata-rata 0,14%. Dengan luas wilayah 3,39 km², kepadatan penduduk Desa Marioriaja pada tahun 2016 sebesar 850/km². Angka tersebut mengalami penurunan pada akhir tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 902/km².

Sedangkan Sex ratio penduduk Desa Marioriaja tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 90,89%, yang berarti setiap 50 jiwa penduduk perempuan terdapat 50 jiwa penduduk laki-laki.

Untuk lebih jelas, data perkembangan penduduk Desa Marioriaja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Perkembangan Jumlah penduduk Desa Marioriaja Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	Pertumbuhan (%)	Kepadatan (Km)
		L	P				
1	2017	2.078	2.034	4.112	46	-	-
2	2018	2.045	1.979	4.024	88	-	-
3	2019	2.020	1.961	3.981	43	-	-
4	2020	2.018	1.942	3.960	21	-	-

Tabel 2.3

Penduduk Desa Marioriaja Menurut Jenis Kelamin

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk	4.145	4.145	3.981	3.960
	a.Laki-laki	2.078	2.045	2.020	2.018
	b.Perempuan	2.034	1.979	1.961	1.942

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia/Umur

Usia	Laki-laki	Perempuan		Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bulan	8 orang	9 orang		39 tahun	38 orang	42 orang
1 tahun	11 orang	16 orang		40	37 orang	40 orang
2	20 orang	14 orang		41	37 orang	41 orang
3	22 orang	23 orang		42	37 orang	39 orang
4	23 orang	21 orang		43	35 orang	34 orang
5	21 orang	20 orang		44	33 orang	32 orang
6	22 orang	21 orang		45	32 orang	29 orang
7	24 orang	20 orang		46	34 orang	26 orang
8	23 orang	21 orang		47	30 orang	24 orang
9	20 orang	22 orang		48	31 orang	22 orang
10	24 orang	30 orang		49	29 orang	24 orang
11	27 orang	25 orang		50	30 orang	31 orang
12	29 orang	30 orang		51	29 orang	32 orang
13	31 orang	32 orang		52	32 orang	30 orang
14	37 orang	34 orang		53	31 orang	31 orang
15	35 orang	36 orang		54	30 orang	29 orang
16	34 orang	33 orang		55	28 orang	27 orang
17	38 orang	36 orang		56	26 orang	25 orang
18	37 orang	35 orang		57	25 orang	24 orang
19	35 orang	37 orang		58	24 orang	22 orang
20	37 orang	36 orang		59	23 orang	30 orang
21	38 orang	35 orang		60	25 orang	27 orang
22	32 orang	35 orang		61	26 orang	25 orang
23	37 orang	34 orang		62	25 orang	24 orang
24	29 orang	30 orang		63	23 orang	22 orang
25	23 orang	32 orang		64	22 orang	21 orang

26	35 orang	37 orang		65	20 orang	20 orang
27	23 orang	24 orang		66	21 orang	19 orang
28	33 orang	32 orang		67	20 orang	18 orang
29	33 orang	21 orang		68	18 orang	15 orang
30	35 orang	33 orang		69	16 orang	14 orang
31	32 orang	27 orang		70	15 orang	13 orang
32	28 orang	28 orang		71	13 orang	12 orang
33	36 orang	28 orang		72	12 orang	11 orang
34	20 orang	26 orang		73	11 orang	10 orang
35	31 orang	31 orang		74	9 orang	12 orang
36	32 orang	30 orang		75	8 orang	9 orang
37	32 orang	22 orang		Lebih dari 75	27 orang	34 orang
38	29 orang	38 orang		Total	2078 orang	2034 orang

b. Jumlah Penduduk per Dusun

Jumlah Penduduk terbanyak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berada di Dusun Madello, sedangkan Dusun yang berpenduduk rendah terdapat di Dusun Limpotenga dan Tanjonge. Tahun 2020, Desa Marioriaja, melakukan pemekaran Dusun, yang diberi nama Dusun Tanjonge. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk per Dusun Desa Marioriaja Tahun 2020

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			
		L	P	Jumlah	Ket.
1	Madello	584	663	1.247	
2	Limpotenga	656	687	1343	
3	Tanjonge	686	697	1.383	
Total		1.926	2047	3.960	

Tabel 2.6

Jumlah Angka Kelahiran dan Kematian Penduduk Desa Marioraja
Tahun 2020

No.	Dusun	Angka Kelahiran			Angka Kematian		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Madello	6	10	16	4	5	9
2	Limpotenga	18	10	28	2	8	10
3	Taujonge	10	9	19	11	5	16
Jumlah		34	29	63	17	18	35

c. Jenis Pekerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas.

Jenis pekerjaan di Desa Marioraja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dominan pada jenis mata pencaharian pertanian.

Berikut disajikan data mata pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di Desa Marioraja pada tahun 2017-2020, sebagaimana tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.7

Komposisi Penduduk Desa Marioraja Mata Pencaharian/Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian/Perkebunan	740
2	Bangunan&Pertukangan	10
3	Pedagang	43
4	PNS	46
5	TNI/POLRI	-
6	Karyawan Swasta	5
7	Pensiunan	4
8	Guru	37
9	Bidan/Perawat	25

10	Buruh	23
11	Supir Anggkutan	37
12	Jasa/Lainnya	-
Jumlah		970

2.1.2 Sumber Daya Alam Desa

No	Uratan Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali	400.000	M ³
	Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Desa Masyarakat yang berupa Batu Kali. Materil batu kali ini terdapat di sepanjang sungai yang ada di Desa Marioriaja. Sungai yang terdapat potensi batu kali yang banyak terdapat di Sungai Barata, Dusun Limpotenga. Pertambangan ini sudah memiliki izin dari pemerintah daerah.	Satu Truk Mobil sebanyak 3-4 M ³	
2	Pasir urug	700.000	M ³
	Potensi Pasir juga terdapat di Desa Marioriaja yang berada di Sungai Barat, Dusun Limpotengan yang memiliki izin pertambangan.	Satu Truk Mobil sebanyak 4-5 M ³	
3	Lahan Tegalan	458	Ha
	Lahan Tegalan/Perkebunan yang ada di Desa Marioriaja dengan luas keseluruhan 458 Ha yang masing masing dimiliki oleh satu masyarakat 1-2 Ha.		
4	Lahan Persawahan	463	Ha
	Lahan persawahan yang ada di Desa Marioriaja terdapat di dua dusun. Lahan persawahan yang dimiliki masyarakat 4-5 petak sawah.	Sawah 4-5 petak/orang	
5	Lahan Hutan	375	Ha

	Lahan Hutan yang ada di Desa Marioraja yaitu Kawasan Hutan Lindung yang memiliki Luas Lahan 375 Ha yang berada di perbatasan Desa Marioraja dan Desa Gattareng, dengan potensi diantaranya : Pohon Aren, Pohon Jati, Pohon Sengong, Monyet, Babi Hutan dll.		
6	Sungai	10	Km
	Sungai di Desa Marioraja sepanjang 10 Km, yang merupakan sumber perairan para petani. Sungai yang ada di Desa Marioraja yaitu : Sungai Pallaotae, Sungai Pakkasaloe, Sungai Salo Butung, Sungai Kampiri dan Sungai Barata. Disepanjang sungai terdapat beberapa potensi seperti : Batu kali, Pasir uruk, Ikan, Kepiting, Siput, Udang dan potensi yang lainnya. Potensi tersebut banyak digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.		
7	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili, Cokelat	226	Ha
	Tanaman perkebunan yang di Desa Marioraja seperti Cengkeh (5 Ha), Lada (3 Ha), Kopi (5), Panili (7 Ha) dan Cokelat (205 Ha)		
9	Sumber Mata Air	6	Unit
	Sumber Mata Air yang ada di Desa Marioraja terdapat di dua dusun yaitu Sumber Mata Air Cimpurenge, Sumber Mata Air Batumpare'e, Sumber Mata Air Cannonno, Sumber Mata Air Tae, Sumber Mata Air Jennae, Sumber Mata Air Sero dan Sumber Mata Air Barata-Kanung		

2.1.3 Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Kepala Keluarga	932	KK
2	Jumlah penduduk laki-laki	2.045	Orang
3	Jumlah penduduk perempuan	1.979	Orang
4	Lulusan SD/MI	508	Orang
5	Lulusan SLTP/MTs	160	Orang
6	Lulusan SLTA/MA	157	Orang
7	S1/Diploma	182	Orang
8	Putus Sekolah	684	Orang
	Jumlah anak putus sekolah yang ada di Desa Marioraja sangatlah banyak dari tahun sebelumnya dari SD, SMP, dan SMK		
9	Buta Huruf	516	Orang
	Masyarakat yang buta huruf di Desa Marioraja kebanyakan lanjut usia yang tidak pernah bersekolah yang berusia 60 Tahun ke atas.		
10	Petani :	696	Orang
	Potensi Pertanian di Desa Marioraja sangat berkembang dalam memproduksi hasil pertanian dan bercocok tanam. Petani yang ada di Desa Marioraja seperti Petani Coklat, Petani Padi, Petani Jagung, Petani Bawang Merah, Petani Cengkeh, Petani Vanili dan Petani Palawija yang lainnya.		
11	Pedagang :	43	Orang
	Pedagang yang ada di Desa Marioraja seperti : Pedagang Kaki Lima, Pedagang Campuran dan Pedagang Industri Rumah Tangga Lainnya.		
12	PNS	37	Orang
	PNS 37 orang bertugas di Puskesmas Tanjonge sebanyak 6 orang, SMK N 2 Soppeng sebanyak 1 orang, SMP N 3 Marioriwawo sebanyak 2 orang, SDN 194 Bottompare sebanyak 4 orang, SDN 268 Tanjonge sebanyak 7 orang, SDN 144		

	Madello sebanyak 5 orang, SDN 143 Limpotenga 3 Orang, SDN 267 Sero sebanyak 1 orang, TK Negeri Sipurennu Barata sebanyak 2 orang, SDN Ungatanae sebanyak 1 orang, SDN Sero sebanyak 1 orang, Dinas Pendidikan dan Olah Raga sebanyak 1 orang dan Tata Usaha SMP N 3 Marioriwawo sebanyak 3 Orang		
13	Tukang	10	Orang
	Banyaknya masyarakat yang ingin bekerja dan memiliki keterampilan, tukang yang ada di Desa Marioriaja seperti tukang kayu, tukang batu, tukang jahit, tukang, tukang rias.		
14	Guru	48	Orang
	Guru SMK Negeri 2 Soppeng sebanyak 1 orang PNS dan 1 Orang Guru Honorer		
	Guru SMP N 3 Marioriwawo sebanyak 2 orang PNS dan 2 Orang Guru Honorer		
	Guru SDN 194 Bottompare sebanyak 4 orang PNS dan 2 Orang Guru Honorer		
	Guru SDN 268 Tanjonge sebanyak 7 orang PNS dan 2 Orang Guru Honorer		
	Guru SDN 144 Madello sebanyak 5 orang PNS dan 4 Orang Guru Honorer		
	Guru SDN 143 Limpotenga sebanyak 3 orang PNS dan 2 Orang Guru Honorer		
	Guru SDN 267 Sero sebanyak 1 orang PNS dan 3 Orang Guru Honorer		
	Guru PAUD sebanyak 2 orang PNS dan 5 Orang Guru Honorer		
	Guru DDI Limpotenga sebanyak 3 Orang Guru Honorer		
	SDN Ungatanae sebanyak 1 orang Guru PNS		
	SDN Tanalle sebanyak 1 orang Guru PNS		
	SMAN Cangadi sebanyak 1 orang Guru Honorer		
	SMA 5 Soppeng sebanyak 2 orang Guru		

	Honorar		
	SD N Cennae sebanyak 1 Orang Guru Honorar		
15	Bidan/Perawat		
	PNS :		
	a. Bidan	1	Orang
	b. Analisis Kesehatan	1	Orang
	c. Farmasi	1	Orang
	d. ATK	2	Orang
	e. Promkes	1	Orang
	Non PNS :		
	a. Juru Masak	2	Orang
	b. Cleaning Service	2	Orang
	c. Perawat	5	Orang
	d. Bidan	4	Orang
	e. Farmasi	1	Orang
	f. Sopir	1	Orang
	h. Gizi	2	Orang
16	TNI/Polri	-	Orang
17	Pensiunan	4	Orang
	Masyarakat pensiunan seperti guru dan pejabat.		
18	Supir/Angkutan	20	Orang
19	Buruh	23	Orang
	Buruh yang ada di Desa Masyarakat seperti buruh kuli bangunan dan buruh tani		
20	Jasa Perawatan	-	Orang
21	Swasta	5	Orang
	Jumlah	8072	Orang

2.1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	20	Km
	Jarak tempuh Jalan Desa Marioriaja ke Kecamatan Marioriwawo adalah 8 Km dan Jarak tempuh Desa ke Kabupaten sepanjang 17 Km dan Jarak Desa ke provinsi dapat ditempuh dengan jarak 163 Km.		
	Pembangunan Jalan Desa dan Jalan Tani di Desa Marioriaja berkelanjutan setiap tahunnya. Jalan Desa dan Jalan Tani yang ada di Desa Marioriaja yang telah di rabat beton sudah mencapai 50 %. Berikut jalan desa yang sudah di Rabat Beton seperti : Rabat Beton Jalan Paccorae sepanjang 950 Km, Rabat Beton Jalan Cimpurenge sepanjang 585 M, Rabat Beton Jalan Sero 678 M, Rabat Beton Jalan Tani Uloe 960 M, Rabat Beton Jalan Tani Taddumpa 950 M, Rabat Beton Jalan Lingkar Pasar Tanjonge 221 M, dan Rabat Beton Jalan Kanurung 61 M.		
	Jalan madello yang akan dirabat memiliki kondisi yang masih berbatu dan memiliki panjang $\pm$ 1200 M, Jalan Pasar Tanjonge menuju Cimpurenge masih tergenang air dan memiliki panjang $\pm$ 1 Km, Jalan Pekuburan Annukkannung meliki kondisi tanah yang miring, berbatu dan memiliki panjang $\pm$ 200 M.	2,4	Km
	b. Jembatan	9	Unit
	Jembatan yang ada di Desa Marioriaja terdapat di dua dusun : Jembatan Kujunge sepanjang 10 Meter, Jembatan Cimpurenge sepanjang 20 Meter, Jembatan Sero (20 Meter) dan Jembatan Pakkasaloe (20 Meter), Jembatan Mardin 10 M, Jembatan Tanjonge 8 M dan Jembatan Laguliling (10 M) dan Jembatan Madello 2 Unit.		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	Sarana dan Prasarana Pendidikan yang ada di Desa Marioriaja sangat lengkap dari PAUD/TK, SD, SMP dan SMK :		
	a. Gedung Paud :	2	Unit

	KB Mappedeceng 1 di Dusun Madello memiliki 3 orang guru dan 22 murid		
	TKN Siperennu Barata di Dusun Limpotenga memiliki 4 orang guru dan 38 murid		
	b. Gedung SD/MI :	6	Unit
	SDN 194 Bottompare memiliki Guru sebanyak 6 orang dan 116 Murid		
	SDN 144 Madello memiliki 9 Orang Guru dan 121 Murid		
	SDN 268 Tanjonge memiliki 9 orang guru dan 104 Murid		
	SDN 143 Limpotenga memiliki 5 orang guru dan 116 murid		
	SDN 267 Sero memiliki 4 orang guru dan 30 murid		
	SD MI Limpotenga Barata memiliki 3 orang guru dan 22 murid		
	c. Taman Pendidikan Alqur'an :	3	Unit
	TPA Nurul Amaliah Bakunge memiliki 15 santri		
	TPA Nurul Amin Tanjonge memiliki 13 santri		
	TPA Amanaturrayah Barata memiliki 13 santri		
	d. Gedung SMP :	1	Unit
	SMPN 3 Marioriwawo memiliki 4 orang guru dan 371 murid		
	e. Gedung SMK :	1	Unit
	SMK 2 Soppeng memiliki 2 orang guru dan 442 murid		
3	Aset prasarana kesehatan		
	Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Marioriaja sudah memadai		
	a. Posyandu sebanyak 3 di dusun madello dan 2 di dusun limpotenga	5	Unit
	b. Poskesdes berada di dusun madello	1	Unit

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MARIORIAJA (RKPDes)
2022

	c. MCK berada di dusun madello	1	Unit
	d. Sarana Air Bersih terdapat 2 di dusun madello dan 1 di dusun limpotenga	3	Unit
	Sarana Air Bersih yang ada di Desa Marioraja : Baik Penjernih Air Batumparee, Bak Penjernih Air Cimpurenge, Bak Amukkannung		
	e. Puskesmas (Puskesmas Tanjonge)	1	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	-	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	-	Unit
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	47	Unit
	Kelompok usaha ekonomi yang ada di Desa Marioraja bermacam-macam seperti Usaha Mebel (5 Unit), Usaha Catring Makanan (2 Unit), Usaha Menjahit (7 Unit), Usaha Bahan Bangunan (3 Unit), Usaha Perbengkelan (8 Unit), Usaha Jual Beli Pulsa (6 Unit), Usaha Bengkel Las (1 Unit), Usaha Rias Pengantin (2 Klp), serta Usaha Pabrik seperti : Pabrik Penggilingan Padi (10 Unit), Penggilingan Jagung (1 Unit) dan Pabrik Perontok Padi/Dros (2 Unit).		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	-	Unit
	b. Total pinjaman di masyarakat	-	Unit

2.1.4 Sumber Daya Sosial Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Pemeluk Agama Islam	4.024	Orang
2	Jumlah Pemeluk Agama Katolik	-	Orang
3	Jumlah Pemeluk Agama Kristen Protestan	-	Orang
4	Jumlah Pemeluk Agama Hindu	-	Orang
5	Jumlah Pemeluk Agama Budha	-	Orang
6	Jumlah Masjid/Mushola	6	Buah
	Sarana dan Prasarana Keagamaan di Desa Marioraja terdapat 6 Masjid yang terdapat di dua dusun yaitu :		
	a. Masjid Ansarullah Annukkannung	± 15	Orang
	b. Masjid Baiturrahman Tanjonge	± 70	Orang
	c. Masjid Nurul Amin Tanjonge	± 100	Orang
	d. Masjid Babussalam Paccorae	± 20	Orang
	e. Masjid Amanaturrayah Barata	± 100	Orang
	f. Masjid At-Taubah Sero	± 20	Orang
7	Gereja	-	Buah
8	Mappadendang	1	Kelompok
	Mappadendang merupakan budaya masyarakat Desa Marioraja dalam musim panen padi. Acara ini dilaksanakan pada saat menyambut musim panen padi. Kegiatan ini, berlangsung pada malam hari dan peserta Mappadendang ini laki-laki maupun perempuan yang menggunakan Alu yang terbuat dari Kayu sebagai alat musik yang dipukul-pukul. Kegiatan ini dilakukan 1 kali dalam setahun.		
9	Ma'doja Bine	15	Kelompok
	Ma'doja Bine adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Marioraja dalam menyambut musim tanam padi selama 2 kali dalam setahun di dusun madello dan limpotenga.		
10	Ma'bissalobo	15	Kelompok

	Ma'bissalobo adalah kegiatan masyarakat yang dilakukan setelah menanam padi di dusun madello dan limpotenga dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan kegiatan pembersihan atau mencuci semua alat-alat pertanian yang telah digunakan. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam setahun di dua dusun.		
11	Maccera Ase	15	Kelompok
	Maccera Ase adalah acara syukuran yang dilakukan masyarakat setelah panen padi yang dirangkaikan dengan acara mappadendang di dusun madello dan limpotenga. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam setahun di dua dusun.		

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

1. REALISASI PENDAPATAN

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut yang meliputi :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Pendapatan Transfer
3. Pendapatan Lain-lain
4. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Bidang Pembangunan Desa
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Bidang/Sub Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Perkiraan n Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya/Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerja Sama	Fihaik Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		Desa Marioriaja	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa	12 Bulan	52.080.000,00	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Desa Marioriaja	10 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	12 Bulan	288.960.000	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		Desa Marioriaja	12 Orang	Peningkatan Jaminan Sosial Aparat Desa	12 Bulan	32.058.192	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)		Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Operasional Perangkat Desa	12 Bulan	264.902.207	ADD/SDL/ DLL/SAD	✓			KAUR TU DAN UMUM
	Penyediaan Tunjangan BPD		Desa Marioriaja	9 Orang	Peningkatan Kesejahteraan BPD	12 Bulan	55.440.000	ADD	✓			KAUR KEUANGAN
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)		Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Operasional BPD	12 Bulan	17.600.000	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		Desa Marioriaja	24 Orang	Peningkatan Layanan Masyarakat Desa	12 Bulan	54.260.000	ADD	✓			KAUR KEUANGAN

Penyediaan Sarana	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	Desa	1 Paket	Peningkatan	1 Tahun	104.127.500	ADD/SAD	✓			KAUR TU DAN UMUM
Prasarana Pemerintahan	Pengelolaan/Pemerintahan	Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Layanan Perkantoran	3 Bulan	30.112.500	SAD	✓			KAUR TU DAN UMUM
Prasarana Pemerintahan Desa	Pembangunan/Peningkatan gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Marioriaja	1 Unit	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	3 Bulan	8.650.000	ADD	✓			KASI PENERITA HAN
	Penyusunan, Pendataan, dan pemutakhiran Profil Desa	Desa Marioriaja									
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	1 Tahun	22.300.000	ADD	✓			KASI PENERITA HAN
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug dll)	Desa Marioriaja	4 Kali	Peningkatan Perencanaan Desa	1 Tahun	1.000.000	ADD	✓			KASI PENERITA HAN
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDesa/RKPDesa dll)	Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Perencanaan Desa	1 Tahun	24.860.000	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Desa Marioriaja	100%	Peningkatan Potensi Desa	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			KASI PENERITA HAN
	Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa	Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			KASI PENERITA HAN
Sub Bidang Pertanian	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Marioriaja	1 Unit	Peningkatan Pelayanan Kantor Desa	1 Tahun	3.000.000,00	SAD	✓			KASI PENERITA HAN
Jumlah per Bidang						969.550.399,00					

2.2.2 Evaluasi Bidang Pembangunan Desa

2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Desa Marioraja	5 Orang	Peningkatan Sarana Pendidikan yang	12 Bulan	15.660.000,00	ADD	✓	KASI PELAYANAN
Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Mdr asah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakai diti)	Desa Marioraja	5 Orang	Peningkatan Sarana Pendidikan yang	12 Bulan	15.660.000,00	ADD	✓	KASI PELAYANAN
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	KB Mappedecen g 1 Tanjonge	1 Paket	Peningkatan Sarana Pendidikan yang	12 Bulan	7.500.000,00	ADD	✓	KASI PELAYANAN
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Marioraja	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	1 Tahun	11.000.000,00	SAD	✓	KASI PELAYANAN
	Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan Desa	Desa Marioraja	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	1 Tahun	5.028.932,00	ADD /PHB	✓	KASI PELAYANAN
Sub Bidang Kesehatan	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Marioraja	2 Orang	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	1 Tahun	9.600.000,00	ADD	✓	KASI PELAYANAN
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Marioraja	1 Orang	Peningkatan Sarana Kesehatan yang	1 Tahun	9.000.000,00	DDS	✓	KASI PELAYANAN
		Desa Marioraja	3 Orang	Peningkatan Sarana Kesehatan yang	1 Tahun	4.500.000,00	DDS	✓	KASI PELAYANAN
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Marioraja	25 Orang	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	37.500.000,00	DDS	✓	KASI PELAYANAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MARIORIAJA (RKPD Desa)		Desa	1 Paket Kegiatan	Peningkatan Pelayanan 2021	1 Tahun	153.744.600,00	DDS	✓	KASI PELAYANAN
Penyusunan dan pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Marioriaja	1 Kegiatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2 Hari	10.000.000,00	ADD	ADD	✓	KASI PELAYANAN
	Desa Marioriaja	1 Kegiatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	9.976.100,00	ADD	ADD	✓	KASI PELAYANAN
	Desa Marioriaja	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	3 Bulan	33.182.400,00	SAD,DDS DAN ADD	ADD		KASI KESEJAHTERAAN
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Tanjonge dan Cimpurenge	2 Paket	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat	3 Bulan	92.124.985,00	PBH dan ADD	✓	KASI KESEJAHTERAAN
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Website, Poster, Balibo Dll)	Desa Marioriaja	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	ADD	✓	KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG						408.567.017,000			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MARIORAJA Kecamatan Kemasayutan Kabupaten Pematangsiantar	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa MARIORAJA	1 Kegiatan Desa	Peningkatan Kapasitas	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓	KASI PELAYANAN
	Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan	Desa Marioraja	100%	Penyediaan Operasional yang memadai	1 Tahun	15.000.000,00	ADD	✓	KASI PELAYANAN
	JUMLAH PER BIDANG					367.388.950,00			

2.2.4 Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pelatihan Bimtel/Pengenalan TTG Untuk Pertanian/Peternakan	Desa Marioraja	1 Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Anggota BPS	1 Hari	11.066.789,00	SDD	✓								KASI PALAYANAN	
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Sero, Cimpurenge dan Lakalong	3 Unit	Peningkatan Hasil Pertanian	3 Bulan	514.338.000,00	DDS DAN SAD	✓								KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Desa Marioraja	11 Orang	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes	1 Tahun	6.000.000,00	SAD	✓								KASI PEMERINTAHAN	
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Marioraja	9 Orang	Peningkatan Kapasitas Anggota BPS	1 Tahun	4.000.000,00	ADD	✓								KAUR TU DAN UMUM	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Marioraja	100%	Peningkatan SDM	1 Tahun	2.000.000,00	ADD	✓								KASI PALAYANAN	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Marioraja	1 Kegiatan	Peningkatan SDM	1 Hari	6.682.461,00	SBH	✓								KASI PALAYANAN	
	JUMLAH PER BIDANG										553.458.650,00							

2.2.5 Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK			100%	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	1 Tahun	39.781.964,00	SDL	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Marioraja									
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Marioraja	100%	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DLL	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Mendesak Desa	Kegiatan Mendesak Desa (BLT DD)	Desa Marioraja	124 KK	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	1 Tahun	450.000.000	DDS	✓			KASI PELAYANAN
	JUMLAH PER BIDANG						492.781.964,00					
	JUMLAH TOTAL						2.791.746.980,00					

2.3. PERMASALAHAN, KENDALA, HAMBATAN DAN ISU STRATEGIS

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa tahun 2019 berdasarkan 4 aspek pembahasan, sebagai berikut :

A. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMD_{Desa}

Berdasarkan Peraturan Desa Marioriaja Nomor 30 Tahun 2019 tentang RPJMD_{Desa} Desa Marioriaja Tahun 2018-2024 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Pemberdayaan masyarakat. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
 - a. Pemenuhan Operasional Pemerintah Desa
 - b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa
- 2. Bidang Pembangunan Desa**
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa Untuk Pendidikan Dan Kesehatan
 - b. Pembangunan Jalan Tani Desa
 - c. Pembangunan Jalan Lingkungan
 - d. Pembangunan Drainase Dan Saluran Irigasi Desa
 - e. Pembangunan Jaringan Air Bersih untuk Warga Desa
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**
 - a. Operasional Lembaga Desa
 - b. Pembina Keamanan Dan Ketertiban
 - c. Penyuluhan Hukum
 - d. Pembinaan Kerukunan Dan Gotong-royong Masyarakat Desa

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Peningkatan Kapasitas Lembaga desa (RT/RW, LPMD, Karang Taruna, PKK, Posyandu, KPMD Dan Lembaga Desa Lainnya)
- b. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dengan Prioritas Usaha Mikro Kelompok Warga Miskin
- c. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Berdasar Potensi Lokal

5. Bidang Tak Terduga

- a. Kejadian atau peristiwa yang tak terduga yang terjadi di desa yang merupakan suatu kondisi yang diakibatkan oleh bencana alam

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT ANTARA LAIN BENCANA ALAM, KRISIS POLITIK, KRISIS EKONOMI, DAN ATAU KERUSUHAN SOSIAL YANG BERKEPANJANGAN

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.
2. Jalan tergenang air dan Rusak di waktu musim penghujan
3. Jalan termakan air karena drainase jalan tidak baik.
4. Kerusakan akibat kejadian alam baik hujan (Tanah Longsor) dan angin kencang.

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPDesa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPDaerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi pendanaan pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. ISU STRATEGIS

Mendasarkan kondisi objektif di daerah dan desa masih menunjukan banyaknya masalah dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Isue startegis yang harus segera diatasi adalah meliputi :

1. Masih tingginya pengangguran terbuka
2. Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal.
4. Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antara wilayah khususnya di desa perbatasan dan wilayah terisolir.
5. Dukungan infrastruktur desa harus masih belum memadai.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 EVALUASI KEUANGAN DESA TAHUN SEBELUMNYA

A. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2020 (N+1) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. (*Terlampir Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya*).

B. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang atau Jasa dan Belanja Modal. (*Terlampir Belanja Desa Tahun Sebelumnya*).

C. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKPDDes Tahun 2020 ini, Pemerintah Desa Marioriaja belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunya perubahan dan atau perhitungan APBDDesa tahun sebelumnya. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Desa Marioriaja akan memperhitungkan pada RKPDDes tahun berikutnya. *(Terlampir Pembiayaan Desa*

Tahun Sebelumnya).

EVALUASI KEUANGAN DESA TAHUN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG) (Rp)
0	PENDAPATAN			
00	Pendapatan Asli Desa	270.390,00	270.390,00	0,00
000	Hasil Usaha Desa	270.390,00	270.390,00	0,00
00.041	Bagi Hasil BUMDes	270.390,00	270.390,00	0,00
00	Pendapatan Transfer	2.459.383.567,00	2.459.383.567,00	0,00
000	Dana Desa	1.165.890.000,00	1.165.890.000,00	0,00
00.042	Dana Desa	1.165.890.000,00	1.165.890.000,00	0,00
000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	53.735.592,00	53.735.592,00	0,00
00.042	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	53.735.592,00	53.735.592,00	0,00
000	Alokasi Dana Desa	1.239.757.975,00	1.239.757.975,00	0,00
00.042	Alokasi Dana Desa	1.239.757.975,00	1.239.757.975,00	0,00
00	Pendapatan Lain-lain	3.011.500,00	18.867.540,00	15.856.040,00
000	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	8.784.029,00	8.784.029,00
00.044	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	8.784.029,00	-8.784.029,00
000	Bunga Bank	3.011.500,00	10.083.511,00	7.072.011,00
00.044	Bunga Bank	3.011.500,00	10.083.511,00	-7.072.011,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.462.665.457,00	2.478.521.497,00	15.856.040,00
0	BELANJA			
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	969.550.399,00	877.210.059,00	92.340.340,00
11	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan	765.300.399,00	717.321.159,00	47.979.240,00
111	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
111	00	52.080.000,00	52.080.000,00	0,00
111	001	52.080.000,00	52.080.000,00	0,00
	Belanja Pegawai	52.080.000,00	52.080.000,00	0,00
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.080.000,00	52.080.000,00	0,00

111	00.051	Penghasilan Tetap Kepala Desa	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
111	00.051	Penghasilan Tetap Kepala Desa	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00
112	00.051	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	288.960.000,00	288.960.000,00	0,00
112	00	Belanja Pegawai	288.960.000,00	288.960.000,00	0,00
112	001	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	288.960.000,00	288.960.000,00	0,00
112	00.051	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	271.320.000,00	271.320.000,00	0,00
112	00.051	Tunjangan Perangkat Desa	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00
113	00	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.058.192,00	29.598.855,00	2.459.337,00
113	00	Belanja Pegawai	32.058.192,00	29.598.855,00	2.459.337,00
113	001	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.058.192,00	29.598.855,00	2.459.337,00
113	00.051	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	2.083.200,00	1.824.000,00	259.200,00
113	00.051	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	14.649.936,00	13.367.360,00	1.282.576,00
113	00.051	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.208.192,00	2.092.183,00	116.009,00
113	00.051	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13.116.864,00	12.315.312,00	801.552,00
114	00	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	264.902.207,00	220.616.604,00	44.285.603,00
114	00	Belanja Barang dan Jasa	264.902.207,00	220.616.604,00	44.285.603,00
114	001	Belanja Barang Perlengkapan	93.541.900,00	82.431.900,00	11.110.000,00
114	00.052	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	24.088.000,00	20.187.500,00	3.900.500,00
114	00.052	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	3.953.900,00	3.435.000,00	518.900,00
114	00.052	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	11.000.000,00	9.851.000,00	1.149.000,00
114	00.052	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	7.227.300,00	772.700,00
114	00.052	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	45.500.000,00	41.331.100,00	4.168.900,00
114	00.052	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00
114	001	Belanja Jasa Honorarium/Insentif	79.800.000,00	78.600.000,00	1.200.000,00
114	00.052	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	32.400.000,00	31.200.000,00	1.200.000,00
114	00.052	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
114	00.052	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
114	00.052	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00

114	001	Belanja Perjalanan Dinas						
114	00.052	Belanja Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kabupaten/Kota 2021						
		RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MARIORIAJA						
114	001	Belanja Operasional/Perkantoran						
114	00.053	Belanja Jasa Langganan Listrik						
114	00.053	Belanja Jasa Langganan Air Bersih						
114	00.053	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar						
114	00.053	Belanja Jasa Langganan Internet						
114	00.053	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak						
114	00.053	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)						
114	00.053	Belanja Jasa Langganan TV Kabel						
114	001	Belanja Pemeliharaan						
114	00.053	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor						
114	00.053	Belanja Pemeliharaan Peralatan						
115	Penyediaan Tunjangan BPD							
115	00							
115	001	Belanja Pegawai						
115	00.051	Tunjangan BPD						
115	00.051	Tunjangan Kedudukan BPD						
116	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)							
116	00	Belanja Barang dan Jasa						
116	001	Belanja Barang Perlengkapan						
116	00.052	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos						
116	00.052	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan						
116	00.052	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)						
116	001	Belanja Jasa Honorarium/Insentif						
116	00.052	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD						
116	001	Belanja Perjalanan Dinas						
116	00.052	Belanja Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kabupaten/Kota						
117	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW							
117	00	Belanja Barang dan Jasa						
117	001	Belanja Barang Perlengkapan						
117	00.052	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos						
114	001	Belanja Perjalanan Dinas						
114	00.052	Belanja Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kabupaten/Kota 2021						
		RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MARIORIAJA						
114	001	Belanja Operasional/Perkantoran						
114	00.053	Belanja Jasa Langganan Listrik						
114	00.053	Belanja Jasa Langganan Air Bersih						
114	00.053	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar						
114	00.053	Belanja Jasa Langganan Internet						
114	00.053	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak						
114	00.053	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)						
114	00.053	Belanja Jasa Langganan TV Kabel						
114	001	Belanja Pemeliharaan						
114	00.053	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor						
114	00.053	Belanja Pemeliharaan Peralatan						
115	Penyediaan Tunjangan BPD							
115	00							
115	001	Belanja Pegawai						
115	00.051	Tunjangan BPD						
115	00.051	Tunjangan Kedudukan BPD						
116	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)							
116	00	Belanja Barang dan Jasa						
116	001	Belanja Barang Perlengkapan						
116	00.052	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos						
116	00.052	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan						
116	00.052	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)						
116	001	Belanja Jasa Honorarium/Insentif						
116	00.052	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD						
116	001	Belanja Perjalanan Dinas						
116	00.052	Belanja Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kabupaten/Kota						
117	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW							
117	00	Belanja Barang dan Jasa						
117	001	Belanja Barang Perlengkapan						
117	00.052	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos						

132	00.052	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
132	001	RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MARIORIAJA (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis		500.000,00	500.000,00	0,00
132	00.053		Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis		500.000,00	500.000,00	0,00
14		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,			36.060.000,00	28.076.000,00	7.984.000,00
142		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)			1.000.000,00	250.000,00	750.000,00
142	00		Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00	250.000,00	750.000,00
142	001		Belanja Barang Perlengkapan		1.000.000,00	250.000,00	750.000,00
142	00.052		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.000.000,00	250.000,00	750.000,00
143		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)			24.860.000,00	22.826.000,00	2.034.000,00
143	00		Belanja Barang dan Jasa		24.860.000,00	22.826.000,00	2.034.000,00
143	001		Belanja Barang Perlengkapan		8.500.000,00	7.476.000,00	1.024.000,00
143	00.052		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
143	00.052		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		7.000.000,00	5.976.000,00	1.024.000,00
143	001		Belanja Jasa Honorarium/Insentif		10.350.000,00	10.350.000,00	0,00
143	00.052		Belanja Jasa Honorarium Tim Penyusun Perencanaan		10.350.000,00	10.350.000,00	0,00
143	001		Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis		6.010.000,00	5.000.000,00	1.010.000,00
143	00.053		Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis		6.010.000,00	5.000.000,00	1.010.000,00
144		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
144	00		Belanja Barang dan Jasa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
144	001		Belanja Barang Perlengkapan		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
144	00.052		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
149		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
149	00		Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
149	001		Belanja Barang Perlengkapan		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
149	00.052		Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes,									
Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA-MARIORIAJA (BKPD+)									
00									
Belanja Barang									
1.410	001	Belanja Barang Perlengkapan							
1.410	00.052	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos						5.000.000,00	5.000.000,00
1.410	00.052	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan						5.000.000,00	5.000.000,00
1.410	00.052	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)						3.150.000,00	3.150.000,00
1.410	00.052	Belanja Bahan Material						350.000,00	350.000,00
1.410	00.052	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut						0,00	0,00
1.410	00.052	Belanja Transpor						0,00	0,00
1.410	00.052	Belanja Biaya Pelantikan						1.500.000,00	1.500.000,00
1.410	001	Belanja Jasa Honorarium/Insentif						1.350.000,00	1.350.000,00
1.410	00.052	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan						1.350.000,00	1.350.000,00
1.410	00.052	Belanja Jasa Honorarium Petugas						0,00	0,00
1.410	001	Belanja Perjalanan Dinas						500.000,00	500.000,00
1.410	00.052	Belanja Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kabupaten/Kota						500.000,00	500.000,00
1.411	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes							0,00	0,00
1.411	00	Belanja Barang dan Jasa						0,00	0,00
1.411	001	Belanja Barang Perlengkapan						0,00	0,00
1.411	00.052	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)						0,00	0,00
1.411	00.052	Belanja Transpor						0,00	0,00
15	Sub Bidang Pertanahan							3.000.000,00	2.302.400,00
151	Sertifikasi Tanah Kas Desa							3.000.000,00	2.302.400,00
151	00	Belanja Modal						3.000.000,00	2.302.400,00
151	001	Belanja Modal Pengadaan Tanah						3.000.000,00	2.302.400,00
151	00.053	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah						3.000.000,00	2.302.400,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							408.567.017,00	10.518.542,00
21	Sub Bidang Pendidikan							48.788.932,00	1.608.932,00
211	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal							15.660.000,00	0,00
211	00	Belanja Barang dan Jasa						15.660.000,00	0,00
211	001	Belanja Jasa Honorarium/Insentif						14.250.000,00	0,00
211	00.052	Belanja Insentif						14.250.000,00	0,00

211	001	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat					
211	00.059	ANAK KERA PEMERINTAH DESA MARIORAJA (Belanja Bahan P2022) dan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
212		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
212	00	Belanja Modal			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
212	001	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
212	00.053	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
213		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
213	00	Belanja Barang dan Jasa			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
213	001	Belanja Barang Perlengkapan			0,00	0,00	0,00
213	00.052	Belanja Peningkatan Kapasitas			0,00	0,00	0,00
213	001	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
213	00.053	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis			11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
217		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman			5.028.932,00	5.020.000,00	8.932,00
217	00	Belanja Modal			5.028.932,00	5.020.000,00	8.932,00
217	001	Belanja Modal Lainnya			5.028.932,00	5.020.000,00	8.932,00
217	00.054	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			5.028.932,00	5.020.000,00	8.932,00
218		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)			9.600.000,00	8.000.000,00	1.600.000,00
218	00	Belanja Barang dan Jasa			9.600.000,00	8.000.000,00	1.600.000,00
218	001	Belanja Jasa Honorarium/Insentif			9.600.000,00	8.000.000,00	1.600.000,00
218	00.052	Belanja Insentif			9.600.000,00	8.000.000,00	1.600.000,00
22		Sub Bidang Kesehatan			251.653.100,00	257.445.600,00	4.207.500,00
221		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes/Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)			13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
221	00	Belanja Barang dan Jasa			13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
221	001	Belanja Jasa Honorarium/Insentif			13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
221	00.052	Belanja Insentif			13.500.000,00	13.500.000,00	0,00

[illegible]

	00.052	Belanja Transportasi				900.000,00		900.000,00	0,00
2.311	00	BENCANA-KERJA-PEMERINTAH DESA-MARIORIAJA	Belanja Modal			88.600.985,00		88.600.985,00	3.566.360,00
2.311	001		Belanja Modal Prasarana Jalan			88.600.985,00		88.600.985,00	3.566.360,00
2.311	00.054		Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			20.940.000,00		20.940.000,00	0,00
2.311	00.054		Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			66.100.985,00		62.534.625,00	3.566.360,00
2.311	00.054		Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			1.560.000,00		1.560.000,00	0,00
26		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan				6.000.000,00		4.965.250,00	1.034.750,00
262		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)				6.000.000,00		4.965.250,00	1.034.750,00
262	00		Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00		4.965.250,00	1.034.750,00
262	001		Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00		2.965.250,00	1.034.750,00
262	00.052		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.000.000,00		2.965.250,00	1.034.750,00
262	001		Belanja Jasa Sewa			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
262	00.052		Belanja Jasa Sewa Hosting, Domain, Maintenance Website Desa			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				367.388.950,00		342.485.600,00	24.903.350,00
31		Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan				10.000.000,00		5.295.000,00	4.705.000,00
313		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa				10.000.000,00		5.295.000,00	4.705.000,00
313	00		Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00		5.295.000,00	4.705.000,00
313	001		Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00		5.295.000,00	4.705.000,00
313	00.052		Belanja Bahan Material			10.000.000,00		5.295.000,00	4.705.000,00
32		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				207.813.850,00		190.375.300,00	17.438.550,00
323		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (HUT RI, Raya				20.000.000,00		7.500.000,00	12.500.000,00
323	00		Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00		7.500.000,00	12.500.000,00
323	001		Belanja Barang Perlengkapan			0,00		0,00	0,00
323	00.052		Belanja Bahan Material			0,00		0,00	0,00
323	001		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00		7.500.000,00	12.500.000,00
323	00.053		Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00		7.500.000,00	12.500.000,00
325		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegiatan Milik Desa				127.363.850,00		122.425.300,00	4.938.550,00
325	00		Belanja Barang dan Jasa			4.898.000,00		4.898.000,00	0,00

325	001	Belanja Barang Perlengkapan			3.248.000,00	3.248.000,00	0,00
325	00.052	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			648.000,00	648.000,00	0,00
325	00.052	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	100.000,00	0,00
325	00.052	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
325	00.052	Belanja Transportasi			500.000,00	500.000,00	0,00
325	001	Belanja Jasa Honorarium/Insentif			1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
325	00.052	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
325	00	Belanja Modal			122.465.850,00	117.527.300,00	4.938.550,00
325	001	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			122.465.850,00	117.527.300,00	4.938.550,00
325	00.053	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			30.330.000,00	30.080.000,00	250.000,00
325	00.053	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			92.135.850,00	87.447.300,00	4.688.550,00
3.290	Penerima Insentif Guru Mengajar dan Imam Masjid				60.450.000,00	60.450.000,00	0,00
3.290	00	Belanja Barang dan Jasa			60.450.000,00	60.450.000,00	0,00
3.290	001	Belanja Jasa Honorarium/Insentif			60.450.000,00	60.450.000,00	0,00
3.290	00.052	Belanja Insentif			60.450.000,00	60.450.000,00	0,00
33	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga				129.575.100,00	126.815.300,00	2.759.800,00
335	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik				99.575.100,00	96.815.300,00	2.759.800,00
335	00	Belanja Barang dan Jasa			3.611.900,00	3.562.000,00	49.900,00
335	001	Belanja Barang Perlengkapan			1.967.900,00	1.972.000,00	49.900,00
335	00.052	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			112.900,00	112.000,00	900,00
335	00.052	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	100.000,00	0,00
335	00.052	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
335	00.052	Belanja Transportasi			749.000,00	700.000,00	49.000,00
335	001	Belanja Jasa Honorarium/Insentif			1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
335	00.052	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
335	00	Belanja Modal			95.963.200,00	93.253.300,00	2.709.900,00
335	001	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			89.963.200,00	87.598.300,00	2.364.900,00
335	00.053	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			18.160.000,00	18.160.000,00	0,00
335	00.053	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			71.803.200,00	69.438.300,00	2.364.900,00
335	001	Belanja Modal Lainnya			6.000.000,00	5.655.000,00	345.000,00
335	00.054	Belanja Modal Khusus			6.000.000,00	5.655.000,00	345.000,00

		Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan							
336	Pembinaan Karang Taruna/Klub Remaja Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/Orangtraja/Pengkar Desa	2021							
336	00	Belanja Barang dan Jasa							
336	001	Belanja Barang Perlengkapan							
336	00.052	Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa							
34	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat								
342	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD								
342	00	Belanja Barang dan Jasa							
342	001	Belanja Barang Perlengkapan							
342	00.052	Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa							
343	Pembinaan PKK								
343	00	Belanja Barang dan Jasa							
343	001	Belanja Barang Perlengkapan							
343	00.052	Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa							
344	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan								
344	00	Belanja Barang dan Jasa							
344	001	Belanja Barang Perlengkapan							
344	00.052	Belanja Peningkatan Kapasitas							
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
42	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan								
424	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana								
424	00	Belanja Modal							
424	001	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan							
424	00.054	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material							
425	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan								
425	00	Belanja Barang dan Jasa							
425	001	Belanja Barang Perlengkapan							
425	00.052	Belanja Peningkatan Kapasitas							
426	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana								

426	00	Belanja Barang dan Jasa			14.051.400,00	14.043.000,00	8.400,00
426	001	Belanja Barang Persewaan			9.101.400,00	9.093.000,00	8.400,00
426	00.052	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			874.000,00	874.000,00	0,00
426	00.052	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	300.000,00	0,00
426	00.052	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.869.000,00	4.869.000,00	0,00
426	00.052	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	100.000,00	0,00
426	00.052	Belanja Transportasi			2.958.400,00	2.950.000,00	8.400,00
426	001	Belanja Jasa Honorarium/Insentif			4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
426	00.052	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
426	00	Belanja Modal			500.286.600,00	481.105.800,00	19.180.800,00
426	001	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			500.286.600,00	481.105.800,00	19.180.800,00
426	00.054	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			108.610.000,00	91.710.000,00	16.900.000,00
426	00.054	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			391.676.600,00	389.395.800,00	2.280.800,00
43	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
431	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
431	00	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
431	001	Belanja Barang Persewaan			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
431	00.052	Belanja Peningkatan Kapasitas			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
431	001	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis			0,00	0,00	0,00
431	00.053	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis			0,00	0,00	0,00
432	Peningkatan Kapasitas BPD				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
432	00	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
432	001	Belanja Barang Persewaan			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
432	00.052	Belanja Peningkatan Kapasitas			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
432	001	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis			0,00	0,00	0,00
432	00.053	Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis			0,00	0,00	0,00
44	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak				6.682.461,00	6.680.000,00	2.461,00
442	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak				6.682.461,00	6.680.000,00	2.461,00

442	00	Belanja Barang dan Jasa			6.682.461,00	6.680.000,00	2.461,00
442	001	BENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MARIORAJA	Belanja Kegiatan Pelatihan/Perenyuluhan/Bimbingan Teknis		6.682.461,00	6.680.000,00	2.461,00
442	00.053		Belanja Kegiatan Pelatihan/Perenyuluhan/Bimbingan Teknis		6.682.461,00	6.680.000,00	2.461,00
46	00	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
462	001	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
462	00.053		Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
462	001		Belanja Kegiatan Pelatihan/Perenyuluhan/Bimbingan Teknis		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
462	00.053		Belanja Kegiatan Pelatihan/Perenyuluhan/Bimbingan Teknis		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
47	00	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			0,00	0,00	0,00
474	001	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif			0,00	0,00	0,00
474	00.052		Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00
474	001		Belanja Barang Perlengkapan		0,00	0,00	0,00
474	00.052		Belanja Peningkatan Kapasitas		0,00	0,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			492.781.964,00	492.737.114,00	44.850,00
51		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			39.781.964,00	39.737.114,00	44.850,00
511	00	Kegiatan Penanggulangan Bencana			39.781.964,00	39.737.114,00	44.850,00
511	001		Belanja Tidak Terduga		39.781.964,00	39.737.114,00	44.850,00
511	001		Belanja Tidak Terduga		39.781.964,00	39.737.114,00	44.850,00
511	00.054		Belanja Tidak Terduga		39.781.964,00	39.737.114,00	44.850,00
52	00	Sub Bidang Keadaan Darurat			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
521	001	Penanganan Keadaan Darurat			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
521	001		Belanja Tidak Terduga		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
521	00.054		Belanja Tidak Terduga		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
53	00	Sub Bidang Keadaan Mendesak			450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
531	001	Penanganan Keadaan Mendesak			450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
531	001		Belanja Tidak Terduga		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
531	001		Belanja Tidak Terduga		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00

[illegible]

3.2. PAGU INDIKATIF

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif (Rp)						Sumber Kemangan Lainnya yang Sah dan Tidak Mangkas
			PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan kemangan		
							APBD Provinsi	APED Kabupaten/ Kota	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa							
		1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			52.080.000				
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			293.760.000				
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			15.429.216				
		4 Penyediaan Operasional Perkantoran(ATK, Honor, Rapat, Makan Minum dll)			264.172.892				
		5 Penyediaan Tunjangan BPD			67.440.000				
		6 Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Honor dll)			20.600.000				
	7 Penyediaan Operasional/Insentif RT/RW				56.000.000				

[illegible]

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MARIORIAJA (RKPDDes)		2021		30.000.000					
2. Pengadaan Tanah Yayasan Paccorae									
		Sub Bidang Pendidikan							
1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)							
		1. Insentif Guru PAUD/TK		13.500.000					
2		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan TPBJ/TPK)							
		1. Pelatihan KID		10.000.000					
		2. Pelatihan Guru/Pengelola PAUD		5.000.000					
3		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor dll)							
		1. Insentif Pengelolaan Perpustakaan Desa		9.600.000					
4		Pelatihan/Bimbingan Teknis Tim Perencanaan Desa							
		1. Pelatihan Tim Penyusun RKPDDes		5.000.000					
5		Pelatihan/Bimbingan Teknis Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)							
		1. Pelatihan TPK/TPBJ		11.000.000					
		Sub Bidang Kesehatan							
II		Pembangunan Desa							

RENCANA KERJA PEMERINTAH		Desa MARIORIAJA (RKPDdes)		2021		Penyelenggara Pos Kesehatan Desa/Polindes MARIORIAJA	
1	1. Insentif Bidan Desa		12.000.000				
	2. Pengadaan Alat Peraga Konseling Bidan Poskesdes	10.000.000					
2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia dan Insentif)						
	1. PMT Stanting dan Ibu Hamil	191.600.000					
	2. Insentif Kader Posyandu	37.500.000					
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan						
	1. Pelatihan Kader Tribina (BKB/BKR/BKL)	10.000.000					
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan						
	1. Penyediaan Operasional Satgas Desa Sehat	14.000.000					
	2. Penyediaan Operasional KPM	4.500.000					
	3. Penyediaan Operasional PPKM dan Penganangan COVID-19	83.556.400					
5	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD						
	1. Pembangunan Posyandu Limpotenga Barata I	80.000.000					
	2. Pengadaan Mobiler Posyandu se Desa MARIORIAJA	10.000.000					

RENCANA KERJA PEM	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa							
	1. Pemb. Rabat Beton Jalan Madello-Jennae					50.000.000		
	2. Pemb. Rabat Beton Jalan Pekuburan Kanurug-Madello		250.000.000					
	3. Pemb. Rabat Beton Jalan Annukannung Lapangan-Jema					50.000.000		
	4. Pemb. Rabat Beton Jalan Sero-Buluandara				250.000.000			
	5. Lanjutan Pemb. Rabat Beton Pekuburan Abbalunge				250.000.000			
	6. Lanjutan Pemb. Rabat Beton Jalan Taddumpa		250.000.000					
	7. Pemb. Rabat Beton Jalan Abbalunge-Lancae		250.000.000					
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman							
	1. Lanjutan Pemb. Rabat Beton Jalan Gimpurenge-Madello				150.000.000			
	2. Pemb. Rabat Beton Jalan Fallsotae					50.000.000		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman							
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Dipilih)							
	1. Pengadaan/Pemasangan Meteran Air Cimpurenge-Uloe				60.000.000			

RENCANA KERJA PEMERIN FAHOL SAMPAL (Bukit) 2021		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengolahan					
Pembinaan Kemasyarakatan		1. Pemb. Bak Sampah Pasar Tanjonge				10.000.000	
		2. Pemb. Bak Sampah PKM Tanjonge				10.000.000	
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					
	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balibo Hosting, Domain, Website Desa dll)				12.000.000	
		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa				10.000.000	
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan					
	2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan					
		1. Penyediaan Operasional Hari Keagamaan				8.000.000	
	2. Penyediaan Operasional Hari Kemerdekaan				20.000.000		
3	Penerimaan Insentif Guru Mengaji dan Imam Masjid						
	1. Insentif Guru Mengaji				38.400.000		
	2. Insentif Imam Masjid				18.000.000		

RENCANA KERJA PEM		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa										
	1. Penataan Lapangan Sepak Bola Barata										434.967.000
	2. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Desa										
	1. Penyediaan Operasional Karang Taruna Siporio										20.000.000
	2. Penyediaan Operasional Pemuda dan Olahraga Marja										10.000.000
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat										
	1. Pembinaan LKMD/LPM/PMD										3.000.000
	2. Pembinaan PKK										25.000.000
	3. Pelatihan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan										
	1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas LKD										10.000.000
2	2. Pelatihan Pembinaan Jenazah Bagi Majelis Taqlim										10.000.000
	3. Pelatihan Pembinaan Bagi Guru Mengaji										10.000.000
	4. Pelatihan Pembinaan Tilawah Qur'an Bagi Santri										5.000.000

Sekeloa

RENCANA KERJA PEM		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan									
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana								
			1. Pekerj. Saluran Irigasi Sawah Pallojang Tengah	150.000.000							
			2. Pekerjaan Perpipaan Air ke Pekuburan Bottompare		50.000.000						
			3. Pekerj. Perpipaan Air Fangepange-Potterang	50.000.000							
			4. Pekerj. Pemeliharaan Perpipaan Air Lebboe			50.000.000					
			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa								
		1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa		30.000.000						
		2	Peningkatan Kapasitas BPD		10.000.000						
			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga								
		1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan								
			1. Penyuluhan KDRT		8.000.000						
			2. Pelatihan Keterampilan Membuat Aksesoris Bagi Perempuan		10.000.000						
			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal								
		1	Pelatihan Pengelolaan BUMDes Mega Reski	3.000.000							

3.3 PENDAPATAN ASLI DESA

Pendapatan Asli Desa adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan gotong royong serta lain lain yang dilakukan oleh sebuah desa.

Salah satu pendapatan asli desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Marioriaja yaitu Hasil Usaha BUMDes Mega Reski. BUMDes ini mengelola kegiatan usaha yang meliputi : Jual Beli Tabung Gas, Kredit Barang, Sewa Molen dan Tenda Pernikahan.

Berikut Rincian Pendapatan Asli Desa Pemerintah Desa Marioriaja Tahun 2020 :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
0	PENDAPATAN			
00	Pendapatan Asli Desa	270.390,00	270.390,00	0,00
000	Hasil Usaha Desa	270.390,00	270.390,00	0,00
00.041	Bagi Hasil BUMDes	270.390,00	270.390,00	0,00
00	Pendapatan Transfer	2.459.383.567,00	2.459.383.567,00	0,00
000	Dana Desa	1.165.890.000,00	1.165.890.000,00	0,00
00.042	Dana Desa	1.165.890.000,00	1.165.890.000,00	0,00
000	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	53.735.592,00	53.735.592,00	0,00
00.042	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	53.735.592,00	53.735.592,00	0,00
000	Alokasi Dana Desa	1.239.757.975,00	1.239.757.975,00	0,00
00.042	Alokasi Dana Desa	1.239.757.975,00	1.239.757.975,00	0,00
00	Pendapatan Lain-lain	3.011.500,00	18.867.540,00	15.856.040,00
000	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	8.784.029,00	8.784.029,00
00.044	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	8.784.029,00	-8.784.029,00
000	Bunga Bank	3.011.500,00	10.083.511,00	7.072.011,00
00.044	Bunga Bank	3.011.500,00	10.083.511,00	-7.072.011,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.462.665.457,00	2.478.521.497,00	15.856.040,00

3.4 SWADAYA MASYARAKAT DESA

Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desa. Dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada. Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dapat memperkuat, mengembangkan dan mengelola segala sumber daya alam yang ada. Bentuk swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dituangkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur desa, mulai dari melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaannya. Kegiatan swadaya yang dilakukan di Desa Marioriaja hanya berupa gotong royong yang dikerjakan masyarakat secara bersama sama.

3.5 BANTUAN KEUANGAN DARI PIHAK KETIGA

Bantuan keuangan dari pihak ketiga merupakan lain-lain pendapatan desa yang sah. Pemerintah Desa Marioriaja belum pernah mendapatkan bantuan atau melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

4.1 PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Marioriaja yang tersusun dalam RKPDesa Tahun Anggaran 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain – lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Namun jika ada beberapa rencana kerja pembangunan karena sesuatu hal keterbatasan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat sehingga tidak dapat terlaksana, maka akan terkaver dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berikutnya.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA**1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal-usul Desa**

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Penilaian tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, pendayagunaan sumberdaya alam, pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan

desa. ndapun Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

Prioritas program pembangunan Lokal Skala Desa merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Bilanrengi tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Prioritas program pembangunan Lokal Skala Desa merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Marioriaja tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

4.4.1 RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volum e & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya/Sumber Dana	Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama antar Desa/Kerjasama a Pihak Ketiga)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
A.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja Silap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Berjejaring	100%	RT 004/RW 001 Barata Dusun Limpotenga	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa	12 Bulan	52.000.000	ADD	Swakelola	
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Berjejaring	100%	Dusun Madella, Tanjunge dan Limpotenga	10 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	12 Bulan	253.760.000	ADD	Swakelola	
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Peduli Kesehatan	100%	Kantor Desa Marioriaja	12 Orang	Peningkatan Jaminan Sosial Aparat Desa	12 Bulan	15.429.216	ADD	Swakelola	
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan FPKD, Makan Minum, Perjalanan Dinas, Honor Operator dll)	Desa Tanggap Budaya	100%	Kantor Desa Marioriaja	15 Orang	Peningkatan Operasional Pemerintahan	12 Bulan	264.172.892	ADD	Swakelola	
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Berjejaring	100%	Dusun Madella, Tanjunge dan Limpotenga	7 Orang	Peningkatan Kesejahteraan BPD	12 Bulan	67.440.000	ADD	Swakelola	
			6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Perjalanan Dinas, Honor Staf dll)	Desa Tanggap Budaya	100%	Kantor Desa Marioriaja	10 Orang	Peningkatan Operasional BPD	12 Bulan	20.600.000	ADD	Swakelola	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RIOR (RKPD) Berjalan 2021		17.	Kemampuan Desa Peningkatan	Desa Tanggap Budaya	100%	Dusun Model, Tanjung dan Lungutanga	25 Orang	Peningkatan Layanan Masyarakat Desa	12 Bulan	56.000.000	ADD	Swakelola
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Pengadaan Meja Kerja BPD	18. Kolaborasi Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Kantor Desa Marioraja	1 Paket	Peningkatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	24.000.000	ADD	Swakelola
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18. Kolaborasi Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Kantor Desa Marioraja	1 Paket	Peningkatan Layanan Perkantoran	1 Tahun	10.000.000	ADD/SL LPA	Swakelola
	1	Penyenggaraan Musyawarah Lainnya (Musdur, Rengas Desa Non Reguler)	18. Kolaborasi Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Aula Kantor Desa	4 Kali	Peningkatan Perencanaan Desa	1 Tahun	1.000.000	ADD	Swakelola
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)										
		1. Penyusunan RKPDDes	18. Kolaborasi Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Kantor Desa Marioraja	7 Orang	Peningkatan Perencanaan Desa	3 Bulan	18.000.000	ADD	Swakelola
Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		2. Penyediaan Operasional KID	18. Kolaborasi Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Kantor Desa Marioraja	6 Orang	Peningkatan Perencanaan Desa	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
	3	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pendataan SDGs)	18. Kolaborasi Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Desa Marioraja	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	1 Tahun	28.000.000	DD5	Swakelola
	4	Koordinasi/Kerjasama Penyenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	18. Kolaborasi Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Kantor Desa Marioraja	4 Kali	Peningkatan Perencanaan Desa	1 Tahun	1.000.000	ADD	Swakelola
	5	Penyenggaraan Lomba antar Kelurahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	18. Kolaborasi Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Desa Marioraja	2 Kali	Peningkatan Pemerintah Desa	1 Tahun	1.000.000	ADD	Swakelola

[illegible]

4.4.2 RENCANA PEMBANGUNAN DESA

B. Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan	No	Penyediaan Insentif Guru PAUD/TK	4. Pendidikan Desa Berkualitas	Desa Peduli Pendidikan	100%	Dusun Madella, Tanjung dan Limpotonga	5 Orang	Peningkatan Sarana Pendidikan yang memadai	12 Bulan	13.500.000	DDS	Swakelola
B. Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan	1	Pelatihan Tim Penyusunan RKPDDes	18. Kembangkan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Aula Kantor Desa Marioraja	7 Orang	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Desa	2 Hari	5.000.000	ADD	Swakelola
		2	Pelatihan TPBJ/TPK	18. Kembangkan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Aula Kantor Desa Marioraja	15 Orang	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	2 Hari	11.000.000	ADD/SILPA	Swakelola
		3	Pelatihan KID	18. Kembangkan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Aula Kantor Desa Marioraja	6 Orang	Peningkatan Kapasitas Kader Teknik	2 Hari	10.000.000	ADD	Swakelola
		4	Penyediaan Insentif Pengelolaan Perpustakaan Desa	17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Desa Berjejaring	100%	Perpustakaan Desa Marioraja	2 Orang	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	1 Tahun	9.600.000	ADD	Swakelola
		5	Pelatihan Guru/Pengelola PAUD	4. Pendidikan Desa Berkualitas	Desa Peduli Pendidikan	100%	Aula Kantor Desa Marioraja	5 Orang	Peningkatan Kapasitas Guru PAUD	2 Hari	5.000.000	ADD	Swakelola
		6	Penyediaan Insentif Bidan Desa	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Desa Peduli Kesehatan	100%	RT 002/RW 001 Lakalong Dusun Tanjung	1 Orang	Peningkatan Keselamatan Tenaga Kesehatan	12 Bulan	12.000.000	ADD	Swakelola
	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyediaan Operasional KPM	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Desa Peduli Kesehatan	100%	Kantor Desa Marioraja	3 Orang	Peningkatan Keselamatan Tenaga Kesehatan	12 Bulan	4.500.000	DDS	Swakelola
		2	PNT Sianting dan Ibu Hamil	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Desa Peduli Kesehatan	100%	Aula Kantor Desa Marioraja	1 Tahun	Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita	12 Bulan	191.600.000	DDS	Swakelola

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MARIORAH (RKPMD)		3. Desa Sehat	Desa Produktif (Kecamatan Desa)	100%	Sekretariat Badgas Desa Schat	1 Tahun	Pelayanan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Tahun	14.000.000	DDS	Swakelola
5	Penyediaan Insentif Kader Posyandu	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Desa Peduli Kesehatan	100%	Dusun Madello, Tanjung dan Limpotenga	25 Orang	Peningkatan Keseluruhan Tenaga Kesehatan	12 Bulan	37.500.000	DDS	Swakelola
6	Pengadaan Mobiler Posyandu se Desa Marioraja	18. Kembangkan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Dusun Madello, Tanjung dan Limpotenga	5 Paket	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1 Bulan	10.000.000	ADD	Swakelola
7	Pemb. Posyandu Barista Limpotenga I	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Desa Peduli Kesehatan	100%	RT 002 / RW 001 Barista Dusun Limpotenga	6 x 6 M	Pelayanan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	3 Bulan	80.000.000	ADD	Swakelola
8	Pengadaan Alat Peraga Konseling Bilan Puskesmas	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Desa Peduli Kesehatan	100%	Pekades Marioraja	1 Paket	Peningkatan Sarana Kesehatan Masyarakat	1 Bulan	10.000.000	ADD	Swakelola
9	Penyediaan Operasional PPKM dan Penguangan COVID-19	3. Desa Sehat dan Sejahtera	Desa Peduli Kesehatan	100%	Sekretariat PPKM Desa Marioraja	1 Paket	Pelayanan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Tahun	83.554.400	DDS	Swakelola
1	Pemb. Rahat Beton Jalan Pekuburan Kanurag-Madello	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Desa Ekonomi Tumbuh Mirela	100%	RT 002 / RW 001 Barista Dusun Limpotenga	150 M	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat Desa	3 Bulan	128.282.475	ADD	Swakelola
2	Pemb. Rahat Beton Jalan Abahunge-Lancae	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Desa Ekonomi Tumbuh Mirela	100%	RT 003 / RW 001 Tae Dusun Tanjung	106 M	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat	3 Bulan	73.564.325	ADD	Swakelola
3	Pemb. Rahat Beton Jalan Madello-Jemase	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Desa Ekonomi Tumbuh Mirela	100%	RT 004 / RW 001 Pallaos Dusun Madello	1 Km	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat	3 Bulan	500.000.000	DDS	Swakelola
4	Pemb. Rahat Beton Jalan Annakkannung Lapangan Iruas	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Desa Ekonomi Tumbuh Mirela	100%	RT 002 / RW 001 Annakkannung Dusun Madello	100 M	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat	3 Bulan	50.000.000	ADD	Swakelola
5	Pemb. Rahat Beton Jalan Sero-Buluanadara	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Desa Ekonomi Tumbuh Mirela	100%	RT 001 / RW 002 Sero Dusun Limpotenga	1 Km	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat	3 Bulan	500.000.000	ADD	Swakelola

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021		Desa Ekonomi Tumbuh Merata 2021		RT 003 / RW 001 Taw Dusun Tanjung	200 M	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat	3 Bulan	100.000.000	ADD	Swakelola
Sub Bidang Kewasatan Pemukiman	11. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	7	Lanjutan Pemb. Rabat Beton Jalan Taddumpa	Desa Ekonomi Tumbuh Merata	100%	RT 003 / RW 002 Taddumpa Dusun Limpotonga	500 M	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat	ADD	Swakelola
		8	Lanjutan Pemb. Rabat Beton Jalan Cimpurung-Madello	Desa Ekonomi Tumbuh Merata	100%	RT 003 / RW 001 Bakunge Dusun Madello	250 M	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat	ADD	Swakelola
		9	Pemb. Rabat Beton Jalan Pallatae	Desa Ekonomi Tumbuh Merata	100%	RT 006 / RW 001 Pallatae Dusun Madello	70 M	Peningkatan Transportasi Jalan Masyarakat	ADD	Swakelola
		1	Pengadaan/Pemasangan Meteran Air Bersih	Desa Peduli Kesehatan	100%	RT 003 / RW 001 Ubo Dusun Limpotonga	50 KK	Peningkatan Sarana Air Bersih	ADD	Swakelola
Sub Bidang Kewasatan Pemukiman	11. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	2	Pemb. Bak Sampah Pasar Tanjung	Desa Peduli Kesehatan	100%	Pasar Tanjung	1 Unit	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	ADD	Swakelola
		3	Pemb. Bak Sampah PKM Tanjung	Desa Peduli Kesehatan	100%	PKM Tanjung	1 Unit	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	ADD	Swakelola
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18. Kembangkan Informasi Publik Desa (Website, Poster, Balboa Dll)	1	Penyenggaraan Informasi Publik Desa (Website, Poster, Balboa Dll)	Desa Tanggap Budaya	100%	Desa Mariotaja	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Desa	ADD	Swakelola
		Jumlah Per Bidang								

4.4.3 RENCANA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

C. Pembinaan Kemasyarakatan	Sub Bidang Kelembagaan, Ketertarikan dan Perfungsian Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pria Keamanan Desa	16. Desa Damai Berkendaraan	Desa Tanggap Budaya	100%	Dusun Madello, Tanjung dan Limpotenga	5 Unit	Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat Desa	3 Bulan	10.000.000,00	ADD/SILPA	Swakelola
		1	Penyediaan Operasional Hari Keagamaan	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Desa Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Desa Marioraja	3 Kali	Peningkatan Operasional Keagamaan	1 Bulan	8.000.000	ADD	Swakelola
		2	Penyediaan Operasional Hari Kemerdekaan	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Desa Marioraja	1 Kali	Peningkatan Operasional Kemerdekaan	1 Bulan	20.000.000	ADD	Swakelola
		3	Penyediaan Insentif Guru Mangaji	17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Desa Berjejaring	100%	Dusun Madello, Tanjung dan Limpotenga	16 Orang	Peningkatan Kewajibannya	12 Bulan	38.400.000	ADD	Swakelola
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4	Penyediaan Insentif Imam Masjid	17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Desa Berjejaring	100%	Dusun Madello, Tanjung dan Limpotenga	6 Orang	Peningkatan Kewajibannya	12 Bulan	18.000.000	ADD	Swakelola
		1	Pemaduan Lapangan Sepak bola Barata	9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Desa Ekonomi Tumbuh Merata	100%	RT 002 / RW 001 Barata Dusun Limpotenga	1 Paket	Peningkatan Sarana Olahraga Masyarakat	3 Bulan	43.497.000	DDS	Swakelola
		2	Penyediaan Operasional Karang Taruna Siporo	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Kantor Desa Marioraja	1 Kegiatan	Peningkatan Operasional KT	1 Bulan	20.000.000,00	ADD	Swakelola
		3	Penyediaan Operasional Pemuda dan Olahraga Marja	18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Kantor Desa Marioraja	1 Kegiatan	Peningkatan Operasional Pemuda	1 Bulan	10.000.000,00	ADD	Swakelola

RENCANA KERJA PENERBITAN DESA MARIOTAJE												
Desa Tanggap Budaya												
Manor Desa Mariotaje												
1 Kegiatan												
Peningkatan Operasional LPMD												
1 Tahun												
3.000.000												
ADD												
Swarakabla												
Sub Bidang Kebudayaan Masyarakat	2	Pembinaan PKK	Kelompokan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	100%	Desa Tanggap Budaya	PKK Desa Mariotaje	1 Kegiatan	Peningkatan Operasional PKK	1 Tahun	20.000.000	ADD	Swarakabla
	3	Pelatihan Pembinaan Jemaah Bagi Majelis Taqim	Keterlibatan Perempuan	100%	Desa Ramah Perempuan	Aula Kantor Desa Mariotaje	30 Org	Peningkatan Pembinaan Keagamaan	2 Hari	10.000.000	ADD	Swarakabla
	4	Pelatihan Peningkatan Kapasitas LKD	Kelompokan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	100%	Desa Tanggap Budaya	Aula Kantor Desa Mariotaje	50 Orang	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2 Hari	10.000.000	ADD	Swarakabla
	5	Pelatihan Pembinaan Bagi Guru Mengaji	Kelompokan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	100%	Desa Tanggap Budaya	Aula Kantor Desa Mariotaje	16 Org	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat	2 Hari	10.000.000	ADD	Swarakabla
	6	Pelatihan Kader Tribina (BKU/BKL/BKB)	3. Desa Sehat dan Sejahtera	100%	Desa Peduli Kesehatan	Aula Kantor Desa Mariotaje	30 Orang	Peningkatan Kapasitas Kader Tribina	2 Hari	10.000.000	ADD	Swarakabla
	7	Pelatihan Pembinaan Tilawah Qur'an Bagi Santri/Santriwati	4. Pendidikan Desa Berkualitas	100%	Desa Peduli Pendidikan	Aula Kantor Desa Mariotaje	30 Org	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat	2 Hari	10.000.000	ADD	Swarakabla
	Jumlah per Bidang										632.367.000,00	

4.4.4 RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

D.	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Pekerja, Saluran Irigasi Sawah Pallojang Tengah	2. Desa Tanpa Kelaparan	Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan	100%	RT 003 / RW 001 Taw Dusun Tanjonge	100 M	Peningkatan Hasil Pertanian	3 Bulan	80.000.000	ADD	Swakelola
			2	Pekerja, Perpipaan Air ke Pekuburan Botompore	6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Desa Peduli Kesehatan	100%	RT 001 / RW 001 Botompore Dusun Madello	1 Km	Peningkatan Jaringan Air Bersih	3 Bulan	50.000.000	ADD	Swakelola
			3	Pekerja, Perpipaan Air ke Pangempang-Petterang	6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Desa Peduli Kesehatan	100%	RT 002 / RW 002 Pangempang Dusun Tanjonge	200 M	Peningkatan Jaringan Air Bersih	3 Bulan	200.000.000	ADD	Swakelola
			4	Pekerja, Pemeliharaan Perpipaan Air Lebbes	6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Desa Peduli Kesehatan	100%	RT 003 / RW 001 Badunge Dusun Madello	3 Km	Peningkatan Jaringan Air Bersih	3 Bulan	80.000.000	ADD	Swakelola
	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	18. Kelengkapan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Aula Kantor Desa Marioraja	11 Orang	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendes	1 Tahun	30.000.000,00	ADD	Swakelola
			2	Peningkatan Kapasitas BPD	18. Kelengkapan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif	Desa Tanggap Budaya	100%	Aula Kantor Desa Marioraja	7 Orang	Peningkatan Kapasitas Anggota BPS	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	Swakelola
			1	Penyuluhan KDRT	16. Desa Damai Berkendali	Desa Tanggap Budaya	100%	Aula Kantor Desa Marioraja	30 Orang	Peningkatan Pemahaman KDRT	2 Hari	8.000.000	ADD	Swakelola
			2	Pelatihan Keterampilan Membuat Aksesori Bagi Perempuan	5. Keterlibatan Perempuan Desa	Desa Ramah Perempuan	100%	Aula Kantor Desa Marioraja	30 Orang	Peningkatan Keterampilan Masyarakat	2 Hari	15.000.000	ADD	Swakelola
	Pemberdayaan Masyarakat	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Pelatihan Kerajinan/Keterampilan dari Bambu	8. Desa Ekonomi Tumbuh Merata	Desa Ekonomi Tumbuh Merata	100%	Aula Kantor Desa Marioraja	30 Orang	Peningkatan SDM	6 Bulan	25.000.000	ADD	Swakelola
			1	Pelatihan Pengolahan BUM Desa (Pelatihan 2g dilaksanakan oleh Pendes)	17. Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Desa Berjejaring	100%	Aula Kantor Desa Marioraja	3 Orang	Peningkatan SDM	2 Hari	2.000.000,00	ADD	Swakelola

	Penyertaan Modal	Desa Tawaja Keremikinan 100% Desa Mamburaja	Desa Mamburaja	I Kegiatan	Peningkatan SDM	I Tahun	L30.000.000,00	DDS	Swa Sekolah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MAMBURAJA dan desa lainnya (RKPMD)									
Jumlah Per Bidang							L.176.000.000,00		

4.4.5. PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAS DESA

Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13. Desa Tanggap Perubahan Iklim	Desa Peduli Lingkungan	100%	Desa Marioraja	100%	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	1 Tahun	40.000.000,00	DLL	Sesuai
Sub Bidang Keadaan Darurat	1	Penanganan Keadaan Darurat	13. Desa Tanggap Perubahan Iklim	Desa Peduli Lingkungan	100%	Desa Marioraja	100%	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	1 Tahun	50.000.000,00	DLL	Sesuai
Sub Bidang Mendesas Desa	1	Mendesas Desa (BLT DANA DESA)	1. Desa Tanpa Kemiskinan	Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan	100%	Aula Kantor Desa Marioraja	124 KK	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa	1 Tahun	446.400.000,00	D2S	Sesuai
JUMLAH PER BIDANG											546.400.000,00	
JUMLAH TOTAL PER BIDANG (A+B+C+D)											5.158.354.308,00	

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

A. PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksanaan kegiatan desa yang dimaksud adalah pelaksana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Masyarakat.

Kepala Desa mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkannya APBDes.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa. Dalam kondisi desa membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi dapat melibatkan jasa pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Peraturan yang dimaksud itu, terkait dengan pengadaan barang dan jasa di desa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan/atau Unsur Masyarakat Desa. Pelaksana kegiatan pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud, bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa.

Dalam paragraf 1 Ayat 51 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa berwenang mengganti anggota tim pelaksana kegiatan dalam hal anggota tim pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa dan atau berhalangan melaksanakan tugas.

Selanjutnya dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, disebutkan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan bertugas menyusun rencana kerja tim bersama Kepala Desa.

Adapun rencana kerja yang disusun harus memuat antara lain :

1. Uraian kegiatan
2. Biaya
3. Waktu pelaksanaan
4. Lokasi
5. Kelompok sasaran
6. Tenaga kerja
7. Daftar pelaksana kegiatan

B. PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKP-DESA

Langkah-langkah di dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan

1.	Waktu	Juni (Pasal 26 ayat 2 Permendesa No.17 Tahun 2019)
2.	Pelaksana	BPD dengan fasilitasi oleh Pemerintah Desa
3.	Peserta	1. BPD 2. Kepala Desa 3. Perangkat Desa 4. Kepala Dusun/RT 5. KPMD 6. Wakil tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya 7. Wakil kelompok tani dan/atau buruh tani 8. Wakil kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan 9. Wakil kelompok perajin 10. Wakil kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak 11. Wakil kelompok masyarakat miskin 12. Wakil kelompok berkebutuhan khusus atau difabel 13. kader kesehatan 14. Penggiat dan pemerhati lingkungan 15. Wakil kelompok pemuda atau pelajar 16. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa
4.	Materi	1. Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun sebelumnya. 2. Pokok-pokok pikiran BPD 3. Aspirasi dan prakarsa masyarakat 4. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan (Warga/Pendamping Profesional/SKPD)
5.	Output	1. Daftar realisasi RKP tahun sebelumnya yang bisa dilaksanakan dan belum bisa dilaksanakan. 2. Daftar pokok pikiran BPD tentang pembangunan Desa 3. Daftar Aspirasi dari Unsur masyarakat yang hadir 4. Daftar Nama Calon Tim Penyusun RKP Desa 5. Berita Acara Hasil Musdes perencanaan pembangunan tahunan

2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa

1.	Waktu	Juli Minggu 1
2.	Pelaksana	Kepala Desa dan Perangkat Desa
3.	Peserta	1. Kepala Desa 2. Perangkat Desa

		- Kepala Dusun/RT - KPMD - Wakil tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya - Wakil kelompok tani dan/atau buruh tani - Wakil kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan - Wakil kelompok perajin - Wakil kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak - Wakil kelompok masyarakat miskin - Wakil kelompok berkebutuhan khusus atau difabel - kader kesehatan - Penggiat dan pemerhati lingkungan - Wakil kelompok pemuda atau pelajar - organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa
4.	Materi	- Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa - Penjelasan tugas Tim Penyusun RKP Desa: - pencermatan perkiraan pendapatan Desa; - pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; - penyusunan rancangan RKP Desa; - penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan - penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan
5.	Output	SK Kepala Desa susunan Tim Penyusun RKP Desa, dengan Struktur Kepengurusan: - Pembina - Ketua Tim - Sekretaris Tim - Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa & Anggota. - Koordinator Bidang Pembangunan Desa & Anggota. - Koordinator Bidang Pembinaan Masyarakat Desa & Anggota. - Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa & Anggota.

3. Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa

1.	Waktu	Juli Minggu 2
2.	Pelaksana	Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun RKP Desa
3.	Peserta	Wakil anggota Tim Penyusun RKP Desa masing-masing bidang
4.	Materi	Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu

		indikatif Desa dan rencana program yang akan masuk ke desa, melalui konsultasi langsung dengan pemerintah kabupaten/kota atau informasi lainnya
5.	Output	Data berkaitan dengan: 1. perkiraan pendapatan asli Desa 2. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (bisa mengacu pagu tahun sebelumnya) 3. pagu indikatif Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota (bisa mengacu pagu tahun sebelumnya) 4. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota 5. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi 6. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota 7. sumber-sumber keuangan Desa lainnya yang sah 8. pengkajian rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota 9. pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa 10. mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa

4. Pencermatan ulang RPJM Desa

1.	Waktu	Juli Minggu 3
2.	Pelaksana	Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun RKP Desa
3.	Peserta	1. Wakil anggota Tim Penyusun RKP Desa masing-masing bidang 2. Wakil Warga Dusun/RT 3. Wakil Organisasi/ Kelompok masyarakat di Desa
4.	Materi	Tim penyusun RKP Desa melaksanakan pencermatan ulang RPJM Desa yaitu untuk mencermati rencana kegiatan prioritas tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya yang ada di RPJM Desa, dapat dilakukan klarifikasi ke Dusun atau kelompok terkait kebutuhan atau kemendesakan dari kegiatan tersebut

5.	Output	1. Daftar prioritas kegiatan RPJM Desa tahun berjalan yang belum terealisasi. 2. Daftar prioritas kegiatan RPJM Desa tahun berikutnya
----	--------	--

5. Penyusunan RKP Desa (dilengkapi Desain dan RAB) dan DU RKP

1.	Waktu	Juli Minggu 4-Sept Minggu 1
2.	Pelaksana	Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun RKP Desa
3.	Peserta	Seluruh anggota Tim Penyusun RKP Desa masing-masing bidang
4.	Materi	Tim penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa untuk 4 bidang, (dengan dilampirkan Desain dan RAB Kegiatan) dan DU RKP dengan berpedoman pada: 1. hasil kesepakatan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa 2. perkiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 (satu) tahun yang akan datang 3. rencana kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 4. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 5. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa 6. hasil kesepakatan kerja sama antar Desa 7. hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak lain Rancangan tersebut kemudian diserahkan ke Kepala Desa
5.	Output	A. Isi Rancangan RKP Desa: 1. Kata Pengantar 2. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa 4. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain 5. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 6. Pelaksana Kegiatan B. Isi Rancangan DU-RKP Desa: 1. Kata Pengantar 2. rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya

		(RAB)
		3. Usulan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
		C. Berita Acara penyerahan laporan tim penyusun rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa

6. Musrenbang Desa membahas & Menetapkan Rancangan RKP Desa

1.	Waktu	Sept Minggu 2
2.	Pelaksana	Kepala Desa dibantu Tim Penyusun RKP Desa
3.	Peserta	1. BPD 2. Kepala Desa 3. Perangkat Desa 4. Kepala Dusun/RT 5. KPMD 6. Wakil tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya 7. Wakil kelompok tani dan/atau buruh tani 8. Wakil kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan 9. Wakil kelompok perajin 10. Wakil kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak 11. Wakil kelompok masyarakat miskin 12. Wakil kelompok berkebutuhan khusus atau difabel 13. kader kesehatan 14. Penggiat dan pemerhati lingkungan 15. Wakil kelompok pemuda atau pelajar 16. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa
4.	Materi	1. Menyampaikan laporan Tim hasil Pencermatan pagu indikatif, program yang akan masuk ke Desa dan hasil pencermatan RPJM Desa 2. Membahas rancangan RKP Desa melalui pembahasan masing-masing Komisi/bidang dan prioritas bidang, dituangkan dalam matrik Rancangan RKP Desa
5.	Output	1. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya 2. prioritas program dan/atau kegiatan yang memperhatikan pada: 1. peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa 2. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa 3. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar

		4. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia 5. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif 6. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi 7. pendayagunaan sumber daya alam 8. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa 9. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa 10. penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
		3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa yang akan diserahkan Kepala Desa kepada BPD.

7. Musyawarah BPD penetapan Perdes RKP Desa

1.	Waktu	Sept Minggu 3
2.	Pelaksana	BPD dengan fasilitasi oleh Pemerintah Desa
3.	Peserta	1. Seluruh anggota BPD 2. Kepala Desa 3. Perangkat Desa
4.	Materi	Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa
5.	Output	1. Finalisasi Data RKP Desa, yang meliputi: a. Prioritas program, kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa b. Prioritas program, kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antara desa dan pihak ketiga, c. Prioritas program, kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten d. Program Kegiatan DU-RKP Desa 2. Berita acara Kesepakatan bersama antara BPD dengan Pemerintah Desa terkait Rancangan RKP Desa yang akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) 3. Pengesahan Peraturan Desa terkait RKP Desa

BAB VI

PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA

1. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rkp Desa-Perubahan

Langkah-langkah di dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen RKP Desa - Perubahan adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota

1.	Waktu	Minggu ke-1
2.	Pelaksana	Kepala Desa dan Perangkat Desa
3.	Peserta	Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun RPJM/RKP Desa
4.	Materi	berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus atau mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
5.	Output	Data dan informasi berkaitan dengan kejadian khusus atau perubahan kebijakan di tingkat Pemerintah.

- Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa dan/atau RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus atau perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota

1.	Waktu	Minggu ke-2
2.	Pelaksana	Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun RPJM/RKP Desa
3.	Peserta	Wakil anggota Tim Penyusun RPJM/RKP Desa masing-masing bidang
4.	Materi	Tim penyusun RPJM/RKP Desa melakukan pengkajian ulang terhadap 4 Bidang yang ada dalam dokumen RKP Desa yang telah disusun karena adanya dampak dari peristiwa khusus atau perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah
5.	Output	1. Hasil pencermatan terhadap bidang dan kegiatan yang ada pada dokumen RPJM/RKP Desa yang akan dilakukan perubahan 2. Daftar rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan perubahan

➤ **Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan desain**

1.	Waktu	Minggu ke-2
2.	Pelaksana	Tim Penyusun RPJM/RKP Desa
3.	Peserta	Seluruh Anggota Tim Penyusun RPJM/RKP Desa
4.	Materi	Tim penyusun RPJM/RKP Desa melakukan penyusunan rancangan dan rencana dari kegiatan yang akan ditambahkan atau dilakukan perubahan, termasuk pembuatan RAB dan Desain
5.	Output	Data Rincian rancangan dan rencana kegiatan yang akan ditambahkan atau dilakukan perubahan pada bidang di RKP Desa

➤ **Menyusun rancangan RKP Desa perubahan**

1.	Waktu	Minggu ke-3
2.	Pelaksana	Tim Penyusun RPJM/RKP Desa
3.	Peserta	Seluruh Anggota Tim Penyusun RPJM/RKP Desa
4.	Materi	Tim penyusun RPJM/RKP Desa memasukan kegiatan yang akan ditambahkan/mengurangi kegiatan yang telah ada sesuai dengan bidangnya
5.	Output	Nama kegiatan dan uraian kegiatan yang akan ditambahkan/dikurangi telah tersusun sesuai dengan bidangnya dalam dokumen RKP Desa

➤ **Musrenbang Desa membahas rancangan RKP Desa Perubahan**

1.	Waktu	Minggu ke-4
2.	Pelaksana	Kepala Desa beserta Perangkat Desa
3.	Peserta	1. BPD 2. Kepala Desa 3. Perangkat Desa 4. Kepala Dusun/RT 5. KPMD 6. Wakil tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya 7. Wakil kelompok tani dan/atau buruh tani 8. Wakil kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan 9. Wakil kelompok perajin

		10. Wakil kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak 11. Wakil kelompok masyarakat miskin 12. Wakil kelompok berkebutuhan khusus atau difabel 13. kader kesehatan 14. Penggiat dan pemerhati lingkungan 15. Wakil kelompok pemuda atau pelajar 16. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa
4.	Materi	Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa perubahan, dengan agenda: 1. Penyampaian hasil pencermatan dari RKP Desa terhadap adanya peristiwa khusus atau perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah. 2. Pembahasan Pembidangan dan penyusunan prioritas setiap bidang melalui diskusi kelompok bidang (penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat). Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan. 3. Penyampaian hasil diskusi kelompok bidang dalam rapat pleno.
5.	Output	1. Hasil pembahasan terhadap: a. Pencermatan pada dokumen RKP Desa b. Penambahan kegiatan dan rencana pengurangan kegiatan pada dokumen RKP Desa yang ada c. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun d. Rincian sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa 2. Berita Acara hasil Musyawarah Desa yang diserahkan oleh Kepala Desa kepada BPD

➤ **Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RKP Desa Perubahan**

1.	Waktu	Minggu ke-4
2.	Pelaksana	BPD dengan fasilitasi oleh Pemerintah Desa
3.	Peserta	1. Seluruh anggota BPD 2. Kepala Desa 3. Perangkat Desa
4.	Materi	BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RKP Desa Perubahan
5.	Output	1. Finalisasi Data RKP Desa Perubahan, yang

		meliputi: - Penambahan kegiatan dan rencana pengurangan kegiatan pada dokumen RKP Desa yang ada - prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun - Rincian sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa - Berita acara Kesepakatan bersama antara BPD dengan Pemerintah Desa terkait Rancangan RKP Desa Perubahan yang akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) - Pengesahan Peraturan Desa terkait RKP Desa Perubahan.
--	--	---

3. PASKA PELAKSANAAN

Setelah proses tahapan penyusunan dokumen RKP Desa selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah:

- Kepala Desa bersama BPD segera menerbitkan Peraturan Desa tentang RKP Desa. RKP Desa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa selanjutnya menjadi dasar di dalam penyusunan dokumen APB Desa.
- Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- Penyampaian DU-RKP Desa dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- DU-RKP Desa selanjutnya akan menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
- Bupati/Walikota akan menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan DU-RKP Desa.
- Informasi hasil pembahasan DU-RKP Desa diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- Informasi hasil pembahasan DU-RKP Desa diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Tanjonge
Pada Tanggal : 22 September 2021

Kepala Desa Marioraja


HASMINULLAH, S.Pd

LAMPIRAN:

1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Desa Tahun 2021
2. Daftar Program/Kegiatan Masuk Desa untuk Tahun 2022
3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/Pagu Indikatif Desa
4. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
5. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
6. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
7. Daftar Rancangan RKP Desa Tahun 2022
8. Daftar RKP Desa Tahun 2022 yang sudah ditetapkan
9. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2022
10. Daftar Usulan RKP Desa ke Pemda Kab/Pro dan Pemerintah
11. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
12. Berita Acara Penetapan RKP Desa
13. Lampiran SK Tim Penyusunan RKP Desa
14. DII (* jika masih ada yang kurang)
15. Timeline/Jadwal/RKTL Tahapan RKPDesa
16. Infografis